IMPLEMENTASI KONSEP *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH KORPORASI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

TESIS

"Diajukan untuk Memenuhi Syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi"

Sri Wahyuni

10124017

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	: Sri Wahyuni/ 10124017
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/ 20 September 2002
Program Studi	: Hukum Islam
Judul tesis	:Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul tersebut di atas sepenuhnya merupakan karya asli saya. Saya bersedia menghadapi konsekuensi hukum dan gelar magister saya dicabut secara permanen jika ternyata tesis ini bukan karya saya sendiri.

Oleh karena itu, saya menyampaikan pernyataan ini dengan jujur agar dapat digunakan dengan tepat.

Bukittinggi, Juni 2026

Yang Menyatakan

Sri Wahyuni

(10124017)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "**Implementasi Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah**", yang disusun oleh saudari **Sri Wahyuni, NIM 10124017**, telah memenuhi standar ilmiah dan layak untuk diajukan ke sesi munaqasyah Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi..

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2026
Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul "**Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah** ", yang disusun oleh Sri Wahyuni dengan NIM 10124017 telah disahkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada hari dan tanggal sesi munaqasah Program Studi Pascasarjana, berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji, dan program studi Hukum Islam.

Bukittinggi, ..., ...

TIM PENGUJI

Ketua	**Sekretaris**
Nama.....	**Nama.....**
NIP	**NIP**

Anggota

Penguji Utama	**Penguji Utama**
Nama.....	**Nama.....**
NIP	NIP

Penguji Pendamping

Nama.....
NIP

Mengetahui,
Direktur UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nama.....
NIP

ABSTRAK

Tesis Ini berjudul "Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah", yang ditulis oleh Sri Wahyuni, NIM 10124017 Program Studi Hukum Islam (HI), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2026/1448 H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dalam perkembangannya, penegakan hukum terhadap korporasi tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mulai mengedepankan pendekatan yang bertujuan mendorong perbaikan tata kelola perusahaan dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Salah satu konsep yang berkembang dalam sistem hukum beberapa negara adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA), yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang memungkinkan penundaan penuntutan terhadap korporasi dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda, pemberian ganti rugi, serta pelaksanaan program kepatuhan (compliance program). Namun, penerapan konsep DPA masih menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam mencegah korupsi serta kesesuaiannya dengan tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi konsep DPA dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, guna mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mendukung tercapainya tujuan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), literatur mengenai DPA, serta sumber-sumber hukum Islam yang membahas konsep Maqasid Syariah. Selain itu, data primer juga diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan pencegahan korupsi oleh korporasi.

Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, karya tulis akademik, serta berbagai sumber lain yang mendukung analisis terhadap implementasi konsep DPA dan relevansinya dengan Maqasid Syariah. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), pencegahan korupsi oleh korporasi, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai sejauh mana implementasi DPA dapat mendukung upaya pencegahan korupsi oleh korporasi dan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan yang dikehendaki dalam Maqasid Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme alternatif dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki potensi yang besar untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Potensi tersebut didasarkan pada keunggulan DPA yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, peningkatan efisiensi proses penegakan hukum, serta perbaikan sistem kepatuhan dan tata kelola korporasi. Meskipun hingga saat ini DPA belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsip-prinsip yang melandasinya telah tercermin dalam perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang mengedepankan efektivitas, pemulihan kerugian, dan pendekatan yang lebih restoratif. Oleh karena itu, DPA dapat dipertimbangkan sebagai instrumen pelengkap dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan ta'zir dan maqasid al-syariah, konsep DPA memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. DPA menunjukkan keselarasan dengan konsep jarimah ta'zir karena memberikan ruang bagi penguasa untuk menentukan bentuk dan mekanisme sanksi yang paling efektif dalam mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Selain itu, penerapan DPA juga sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui optimalisasi pengembalian kerugian negara, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial yang berkaitan dengan hifz al-nafs, serta mendukung terwujudnya kebijakan hukum yang rasional dan berorientasi pada kemanfaatan umum yang berkaitan dengan *hifz al-'aql*. Meskipun demikian, implementasi DPA harus didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai DPA yang memuat syarat, prosedur, mekanisme pengawasan, serta parameter keberhasilannya. Dengan landasan hukum yang kuat dan pengawasan yang efektif, DPA diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi sekaligus mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh maqasid al-syariah.

KATA PENGANTAR

Penulis berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah memungkinkan dia menyelesaikan tesis ini. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah penulisan tesis ini. Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan, arahan, dan dukungan dari beberapa orang selama proses penelitian, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kesempatan ini telah memberikan bantuan:

(1) Rektor dan jajarannya;

(2) Direktur dan jajarannya,

(3) Pembimbing Tesis Dr. Dahyul Daipom, M. Ag yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ide untuk membantu saya menyusun tesis saya,

(4) Orang tua, saudara-saudari dan orang terdekat saya yang telah memberikan banyak dukungan berupa dukungan material, emosional, spiritual dan bantuan langsung dalam penyelesaian Tesis ini.

(4) dan masih banyak orang lain yang dikatakan telah membantu menyelesaikan tesis tersebut.

Terakhir, saya berdoa semoga Allah SWT menghargai kemurahan hati setiap orang. Tujuan saya adalah agar tesis ini dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam.

Bukittinggi, Juni 2026

Penulis

Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…….1
B. Rumusan Masalah…….....9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……...10
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu……...10
E. Definisi Operasional……..12
F. Metode Penelitian……..14
G. Sistematika Penulisan……17

BAB II KORUPSI DAN KORPORASI

A. Korupsi.....19
B. Korporasi……...36
C. Konsep *Deferred Presecution Agreement* (DPA)……44

BAB III MAQASHID AL-SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN MASLAHAH

A. Konsep Maqashid al-Syariah ……..54
B. Konsep Tak'zir…….64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Konsep *Deferred Presecution Agreement* (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi……..77
B. Tinjauan Jarimah Takzir terhadap *Deferred Presecution Agreement* (DPA) dalam Penangangan Korupsi oleh Korporasi……...92
C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penerapan konsep DPA dalam upaya pencegahan korupsi.....95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..100
B. Saran-Saran……101

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi telah di atur pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan mengalami perubahan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dengan tujuan memperkuat pemberantasan kasus korupsi di Indonesia[1]. Meskipun secara regulasi telah diatur, akan tetapi secara implementasi kasus korupsi di Indonesia kian makin meningkat. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada 2024 mencatat ada 1.768 perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang melibatkan 1.871 orang terdakwa, sebagian besar terdakwa berasal dari bagian swasta[2]. Di sisi lain, ICW juga memperkirakan total kerugian negara kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mencapai Rp330,93 triliun pada tahun 2024[3]. Hal ini menunjukan secara penerapannya kasus korupsi masih memiliki tantangan dalam pemberantasannya yang tidak cukup dengan regulasi saja.

Secara karakteristik, tindak pidana korupsi memiliki sifat atau unsur yang terorganisir, lalu melibatkan penyalahgunaan jabatan, serta berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan politik[4]. Hal ini yang menjadikan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius. Dalam praktik hukum nasional, korupsi diposisikan sebagai *extraordinary crime*[5] karena sifatnya yang kompleks, sistematis, tersembunyi, dan sulit dibuktikan. Selain itu, korupsi sering kali

---

[1]Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31–41.

[2]Indonesian Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch*, 2024, 1–51.

[3]Nabillah Muhammad, "Ada 1.871 Terdakwa Kasus Korupsi Di RI Pada 2024, Terbanyak Dari Swasta," *Databoks*, 2025, https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69391fa2cc6b3/ada-1871-terdakwa-kasus-korupsi-di-ri-pada-2024-terbanyak-dari-swasta.(diakses 24 April 2026)

[4] Ayu Suraya and Afrijal, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Sosial , Juliari Peter Batubara , Pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh . Kasus Ini Terjadi Ketika Komisi Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Hasil Penyelidikan," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. November 2025 (2026): 1–18.

[5] Diky Anandya, Kharystya Putra, and Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Studi Perbandingan," *Indonesia Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 43–59.

melibatkan jaringan kekuasaan yang luas, sehingga proses penegakan hukumnya menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kebijakan hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*)[6], baik dalam aspek kelembagaan, prosedural, maupun pemidanaan yang nantinya langkah-langkah tersebut antara lain mencakup pembentukan lembaga khusus, penerapan sistem pembuktian yang lebih progresif, serta pemberian sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera. Dengan demikian, pendekatan luar biasa ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif yaitu berupa sistem pemenjaraan pelaku[7]. Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan preventif dan restoratif guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara serta mencegah pengulangan tindak pidana[8]. Dalam konteks inilah, pembaruan kebijakan hukum pidana menjadi relevan untuk dikaji, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi yang terlibat praktik korupsi sering sebagai pelaku utama maupun sebagai fasilitator terjadinya tindak pidana[9]. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi korporasi cenderung lebih besar dan berdampak luas, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana terhadap

---

[6] Refi Meidiantama and Donna Exsanti Charinda, "*Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code)*" 3, no. 1 (2024): 15–24.

[7] Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan" 11 (2022): 177–91, doi:10.37893/jbh.v11i2.732.

[8] Sitti Munawwarah et al., "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial Universitas Islam Negeri STS Jambi , Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2025): 325–41.

[9]Ismaidar and Muhammad Ilham, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ilham Perluasan Subjek Hukum Pidana Dari Individu (Natural Person) Ke Entitas Badan Hukum (Legal Teori Identifikasi (Identification," *Hukum,Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 153–60.

korporasi menjadi krusial dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta menjamin optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Diferred Presecution Agreement (DPA) merupakan salah satu bentuk *Restorative Justice* (RJ) yang difokuskan pada kasus korupsi yang bertujuan salah satunya untuk mengoptimalisasian penggantian kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, ketika pelakunya adalah perusahaan, maka dicapai melalui konsep ini. Keberadaan konsep DPA ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi, beralih dari upaya pertama menjadi upaya akhir[10]. Sanksi pidana pada dasarnya digunakan sebagai upaya terakhir, yaitu sebagai tindakan terakhir ketika sanksi lain, seperti sanksi administratif dan perdata, tidak memungkinkan untuk memerangi kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan secara efektif atau memulihkan kerugian keuangan negara[11].

Konsep DPA merupakan salah satu evolusi dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)*[12], landasan filosofis hukum acara pidana pada dasarnya tidak ditujukan untuk menangani pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengendalikan kekuasaan penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep DPA ini mewakili pergeseran paradigma dalam penerapan hukum pidana di era modern, bersamaan dengan konsep keadilan korektif (berfokus pada pelaku), keadilan rehabilitatif (berfokus pada korban), dan keadilan restoratif (berfokus pada korban.

Konsekuensi hukum apabila belum menegakkan konsep DPA akan berdampak tidak efektif dalam memberantas korupsi korporasi. Dalam kasus korupsi korporasi, badan hukum juga dapat dituntut jika terbukti bersalah. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan untuk memberantas

[10] Mas Putra, Zenno Januarsyah, and Mochamad Ramdhan Pratama, "The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Compared to the Previous Year , 2019 , the Numbers In2020 Are Slightly Decreased . The Indonesia Corruption Watch (ICW) Provides An," 2021, 232–54.

[11] Bina Yumanto and Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk, "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik," *Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–49.

[12] Habi Burrohim, I Gede Widhiana Suarda, and Ainul Azizah, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi," *RECHTENS* 11, no. 1 (2022): 1–16.

korupsi di Indonesia, karena pengenaan sanksi pidana tidak berbanding lurus dengan pemulihan aset publik yang hilang akibat korupsi. Pada kenyataannya, lembaga penegak hukum belum mampu memulihkan kerugian keuangan publik tersebut karena berbagai cara, mulai dari membuktikan asal usul aset yang diperoleh melalui korupsi secara ilegal hingga menutupi bukti, yang sangat sulit dibuktikan.[13]

UU yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat pada KUHP 2023, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi [14] yang mengatur prosedur proses hukum perusahaan, namun, jaksa penuntut umum, dalam konteks penyelesaian kejahatan korupsi melalui persidangan pengadilan, akan selalu membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, yang akan membutuhkan banyak sumber daya dan menimbulkan kerugian lain, yaitu tidak ada kepastian bahwa ia akan mampu membuktikan unsur-unsur yang dituduhkan dan menghukum perusahaan tersebut.

Pemulihan dana negara bukan hanya sebuah proses tetapi juga upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Pemulihan dana negara adalah sistem penegakan hukum yang diterapkan oleh negara korban. Tujuan pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC), yang menekankan pemulihan kerugian negara dalam setiap proses pemberantasan korupsi[15].

Istilah Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi istilah yang menggambarkan mekanisme kerja untuk memerangi kejahatan menggunakan

---

[13] Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh, and Daffa Alghazali, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," no. 1 (2022): 565–88.

[14] I Dewa Made Suartha, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 4 (2017): 766, doi:10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10.

[15] Refi Meidiantama and Cholfia Aldamia, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 55–68.

pendekatan sistem. Melalui DPA, diharapkan korporasi akan bekerja sama dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi tanpa harus menghadapi penuntutan dan penghapusan tanggung jawab pidana[16]. Pertimbangan dekriminalisasi didukung oleh alasan yang berkaitan dengan dampak sosial kriminalisasi korporasi terhadap kesejahteraan pekerja korporasi dan stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan ini menyiratkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi, memodifikasi, atau menunda pengenaan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau penutupan bagi korporasi yang melakukan tindakan kriminal (depenalisasi) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan proporsional, dengan tujuan mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat atau tidak bersalah, seperti pekerja, konsumen, maupun masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan aktivitas korporasi tersebut[17].

Adanya konsep penerapan DPA di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi, karena sampai saat ini penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi dengan model penegakan hukum saat ini belum memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tetap terlaksana dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Sebagai contoh kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Korupsi PT Asabri[18] yang dilakukan oleh korporasi dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar hingga triliunan rupiah. Dalam praktiknya, proses pengembalian kerugian negara pada kasus-kasus tersebut memerlukan waktu yang panjang dan biaya penegakan hukum yang tidak sedikit, bahkan tidak selalu sebanding dengan aset yang berhasil dipulihkan. Selain itu, terdapat pula kasus korupsi yang melibatkan kerja sama

[16] Universitas Muhammadiyah Malang and Universitas Muhammdiyah Malang, "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Setyaning Rahayu, 1 Sidik Sunaryo 2 1" 4 (2025): 129–36.

[17] Rudy, Usman, and Helmi, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Hangoluan* 3, no. 2 (2024): 545–74.

[18] Yohanes Sabbat Satriyawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Skandal Keuangan Bumn : Studi Kasus Pt Asabri Dan Pt," *Jurnal Sumber Hukum* 3, no. 1 (2025): 23–41.

antara korporasi dan pejabat publik, seperti dalam perkara Korupsi e-KTP[19], yang menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan dan kesulitan dalam pembuktian serta pemulihan aset. Di sisi lain, ketimpangan cost and benefit dalam perampasan aset yang besar, dimana biaya dalam melakukan perampasan aset lebih besar dari pada aset yang akan dirampas.

Dalam konteks tersebut, DPA dapat dijadikan sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara di luar persidangan yang berfokus pada pemulihan kerugian negara. Penerapan DPA diharapkan tidak hanya mampu mengoptimalkan pemulihan aset, tetapi juga meminimalkan biaya penegakan hukum serta memperkuat prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Lebih lanjut, dalam konteks global, penerapan DPA di berbagai negara menunjukkan efektivitas dalam mempercepat pemulihan kerugian serta mendorong perubahan perilaku korporasi melalui kewajiban kepatuhan (*compliance program)*[20]. Oleh karena itu, pengadopsian konsep serupa di Indonesia menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana yang melibatkan korporasi.

Dalam khazanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan *al-ghulul*, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Quran (QS Ali ‘Imran, 3: 161) :

> وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ١٦١
>
> Artinya: *Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.*

Secara denotatif, istilah tersebut bermakna “penyelewengan”. Namun dalam perkembangan kajian fikih, makna ini kemudian dipahami

[19] Tama S. Langkun, “Partai Politik Dalam Pusaran Korupsi E-KTP,” *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2017, https://antikorupsi.org/id/article/partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp. di akses pada 11 Mai 2026

[20] Willa Wahyuni, “DPA Berpotensi Percepat Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Korporasi,” *Hukum Online*, 2026. Diakses pada 10 Mai 2026

sepadan dengan konsep “korupsi”. Ibnu Katsir, ketika menafsirkan QS. Ali ‘Imran ayat 161, menjelaskan bahwa al-ghulul adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum[21]. Definisi tersebut juga mendapatkan kesepakatan di kalangan ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 dalam fatwanya menyatakan bahwa al-ghulul disamakan dengan korupsi, yang dipandang sebagai perbuatan haram. Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya mencakup al-ghulul, tetapi juga bentuk lain seperti praktik suap (*ar-risywah*)[22].

Dalam hukum Islam, hukuman ta‘zir dapat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara apabila tidak terdapat *nash* dalam Al-Qur’an maupun hadis yang mengatur secara rinci mengenai jenis dan bentuk sanksinya[23]. Penerapan hukuman ta‘zir pada perkara korupsi merupakan suatu bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga kemaslahatan umum. Hal ini dikarenakan korupsi termasuk dalam kategori perbuatan yang merugikan kepentingan publik dan tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hudud maupun qishash. Dengan demikian, ta‘zir memberikan ruang bagi otoritas yang berwenang untuk menentukan bentuk dan jenis sanksi yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, termasuk dalam bentuk denda, pengembalian kerugian, maupun mekanisme penyelesaian alternatif. Dalam konteks ini, pendekatan ta‘zir memiliki relevansi dengan konsep penyelesaian modern seperti DPA, yang menekankan pada pemulihan kerugian dan perbaikan perilaku pelaku sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

---

[21] M. Anwar Idris Rahmanto, Oki Dwi, “Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran,” *El-Umdah* 3, no. 2 (2021): 166–188.

[22] Mukhlis Akbar Ramadhani et al., “Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjaun Fiqh Jinayah,” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2025): 90–105.

[23] Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Tahqiqa* 17, no. 2 (2023): 37–48.

Permasalahan penelitian, sebagaimana didefinisikan dalam konsep DPA, adalah negosiasi atau kesepakatan antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya, yang bersifat korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk mengatasi pelanggaran korporasi melalui prosedur penyelesaian administratif atau perdata. DPA dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi berdasarkan laporan diri dari pelaku atau temuan jaksa mengenai kejahatan. Mekanisme DPA selalu membutuhkan program kepatuhan bagi korporasi. Konsep DPA secara langsung atau tidak langsung mengatur konsep yang diadopsi oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. DPA diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan kasus indak pidana korporasi. Namun di sisi lain perlu adanya pertimbangan mengenai penerapan konsep ini apakah layak atau tidak jika di terapkan di negara Indonesia. Indonesia menganut *civil law* dan masih berunsurkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hukum Islam, disinilah peran hukum Islam memandang penerapan konsep DPA. Dilihat dari hukum Islam mengenai konsep ini, maka harus dikaitkan dengan konsep *Maqashid Syariah* di karenakan negara Indonesia bukan negara yang menerapkan hukum Islam sepenuhnya. Konsep DPA dapat dianalisis melalui lensa *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, DPA dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan korporasi, serta mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, DPA dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah ini dalam bentuk tesis yang berjudul "Implementasi *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi?
2. Bagaimana tinjauan jarimah ta'zir berdasarkan prinsip *maqasid al-syari'ah* terhadap penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam penanganan korupsi korporasi?
3. Bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* terhadap implementasi *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) dalam upaya pencegahan korupsi oleh koorporasi
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan takzir pada *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi pada kasus tindak pidana korupsi.
c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan maqasid *al-syariah* terhadap *Deffered Prosecution Agreement* (DPA)

D. Manfaat Penelitian

a. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dalam tema yang sama.
c. Memperkaya literatur di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang implementasi *Deffered Prosecution*

Agreement (DPA) dalam upaya pencegahan korupsi.

d. Menjadi kenang-kenangan bagi penulis telah menulis karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan sidang thesis (ujian munaqasyah).

E. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Implementasi konsep DPA bukan hal yang baru dalam dunia modern, karena itu beberapa peneliti sebelumnya sudah melakukan kajian dengan perspektif yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan setidaknya ada lima penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya penulis akan menggambarkan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ridho Sinaga yang berjudul "*Konsep Deffered Prosecution Agreement* (DPA) *Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia*" [24]. Jurnal ini ditulis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran tahun 2021. Jurnal ini mempertanyakan tentang prosedur pelaksanaan DPA dalam penyelesaiaan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal ini menemukan bahwa DPA dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Adanya mekanisme *Defeered Prosecution Agreement* korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama-lama di proses melalui proses pengadilan dari tahap pertama, banding sampai kasasi.

Kedua, penelitian yang berjudul "Menyoal Deferred Prosecution Agreement sebagai Gagasan Baru Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi" yang ditulis oleh Putu Eva Ditayani Anta pada Fakultas Hukum

[24] Muhammad Ridho Sinaga, "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 80–97.

Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2023[25]. Ia menanyakan tentang pemidanaan korupsi melalui konsep *Deferred Prosecution Agreetment* (DPA) lalu Ia menyimpulkan bahwa Urgensi penerapan DPA di Indonesia sebagai pemidanaan korupsi dikarenakan saat ini proses penanganan korupsi tidak sesuai dengan asas cepat dan sederhana, dimana kebanyakan kasus dari tahun ketahun tidak dapat diselesaikan. Penerapan DPA sendiri juga memilki tantangan yang dimana harus didukung dengan perbaikan sistem hukum, dan apparat hukum agar nantinya tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Ketiga, penelitian yang berjudul "Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi" yang ditulis oleh Ahmad Iqbal pada Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020[26]. Ia menanyakan tentang penerapan DPA di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi lalu Ia menyimpulkan bahwa DPA bukan untuk menghentikan atau menutup penuntutan selamanya, tetapi hanya mengenyampingkan penuntutan secara pidana asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Untuk itu harus ada perubahan dalam peraturan perUUan dan landasan berpikir dari penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut jika ingin menerapkan DPA di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah paparkan, terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis. Persamaan yang jelas terlihat pada tema pokok yang dibahas, yaitu implementasi konsep DPA dan adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah melihat implementasi konsep DPA dari sisi hukum Islam, khususnya mengkaji dari perspektif *maqashid al-syariah,* yaitu melihat ketercapaian pada konsep hukum Islam.

---

[25] Putu Eva Ditayani and Dkk, "Menyoal Deferred Prosecution Agreement Sebagai Gagasan Baru Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 182–198.

[26] Ahmad Iqbal, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 191, doi:10.35586/jyur.v7i1.1867.

F. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu "Implementasi Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Perspektif Maqasid Syariah", maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci untuk menghindari perbedaan penafsiran. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi implementasi, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), korupsi korporasi, pencegahan, ta'zir, dan maqasid syariah.

Pertama, implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau aturan dalam praktik nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Kedua, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses persidangan, di mana penuntutan terhadap korporasi ditunda dengan syarat korporasi tersebut memenuhi kewajiban tertentu, seperti pembayaran denda, pengembalian kerugian negara, serta pelaksanaan program kepatuhan (*compliance program*). DPA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum sekaligus mendorong perbaikan perilaku korporasi.

Ketiga, tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh atau melalui badan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi korporasi memiliki karakteristik kompleks, sistematis, dan sering melibatkan jaringan yang luas.

Keempat, pencegahan dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang mendorong kepatuhan, transparansi, serta perbaikan sistem tata kelola korporasi.

Kelima, ta'zir adalah bentuk sanksi dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga penentuan jenis

dan kadarnya diserahkan kepada penguasa (ulil amri). Tujuan ta‘zir adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam penelitian ini, ta‘zir digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat fleksibilitas sanksi dalam hukum Islam yang memiliki kesesuaian dengan konsep DPA.

Keenam, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, maqasid syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah penerapan DPA sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta dan kepentingan publik.

Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian mengenai penerapan konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh korporasi, yang dianalisis berdasarkan perspektif ta‘zir dan maqasid syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk membantu sebuah penelitian agar lebih sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[27] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang

[27] Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi, *Sustainability (Switzerland)* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Selain itu, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur fikih yang membahas konsep *ta'zir* dan *maqāṣid al-syarī'ah* juga digunakan sebagai bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), hukum pidana korporasi, dan hukum pidana Islam. Selain itu, pendapat para ahli (*doktrin hukum*) yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena hukum melalui analisis data yang bersifat deskriptif[28]. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis dan terstruktur, baik secara tertulis maupun konseptual, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian sangat diperlukan guna mendapatkan informasi terkait isu yang diteliti. Pendekatan dalam sebuah penelitian ini berguna untuk memecahkan

[28] Abigail Anebelle and Akbar Ramadhan, "Implementasi Metode Kualitatif Dan Penerapan Dalam Penelitian Abigail," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Sosial, Ilmu* 9, no. 10 (2023): 1–10.

masalah penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan analisis *(analytical approach*). Menurut Jhony Ibrahim dalam buku yang ditulis oleh Muhaimin[29], bahwa maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis implementasi sebuah hukum dalam praktik melalui penelusuran terhadap kitab-kitab, pendapat para ulama serta pernyataan tokoh tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis, salah satunya mengenai hukum khitan pada perempuan.

Pendekatan penelitian yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach)*[30] karena pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan artinya bahwa pendekatan konseptual ini membantu menganalisis mengenai pernyataan penerapan DPA dalam tindak pidana korupsi korporasi perspektif ta‘zir dan maqasid al-syariah

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

[29] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 55.

[30] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. Suyanto, 1st ed. (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022). Hal.20

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Selain itu, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur fikih yang berkaitan dengan konsep ta'zir dan maqasid al-syariah juga digunakan sebagai bahan hukum utama. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas DPA , hukum pidana korporasi, dan hukum pidana Islam. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan judul penelitian dan objek yang akan diteliti, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam peneliian ini, teknik pengumpul data yang banyak digunakan adalah kitab, buku dan jurnal serta aturan kodifikasi yang dibuat oleh pihak berwenang yang kemudian dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan

bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang tindak pidana korupsi koorporasi sebagai *extraordinary crime* ke *extraordinary mission*. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain defenisi dan pengertian korupsi, unsur-unsur korupsi, koorporasi sebagai *extraordinary crime,*tujuan pemidanaan korupsi, dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori maqashid syariah dan teori penghukuman secara hukum pidana Islam yaitu takzir.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada analisis implementasi DPA dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi, baik ditinjau dari praktik penerapannya di beberapa negara maupun peluang penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas analisis DPA dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan ta’zir dan maqasid al-syariah.

Penelitian ini selanjutnya akan ditutup dengan penarikan kesimpulan dan penyampaian saran-saran yang dituangkan dalam Bab V sebagai bagian akhir dari pembahasan penelitian.

BAB II

KORUPSI DAN KORPORASI

A. Korupsi

1. Pengertian

Korupsi berasal dari kata bahasa Inggris *"corrupt*," yang berarti kerusakan. Menurut *Black's Law Dictionary*, Henry mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, di mana tindakan tersebut terbagi antara tugas resmi dan hak orang lain. Suatu tindakan oleh orang yang dipercaya di mana tindakan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan berkolusi dengan izin mereka.[31] Secara istilah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti sesuatu yang rusak atau busuk[32]. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan komunitas internasional, yaitu konvensi internasional tentang korupsi, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC)[33] mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya, sehingga diperlukan tindakan luar biasa (penanganan luar biasa).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Korupsi), korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, korupsi merupakan tindak pidana yang

[31] A. Adhari, "Pola Korupsi Di Perguruan Tinggi Swasta," *AL-IJTIMAI-Int. J. Gov. Soc. Sci* 2, no. 2 (2017): 161–72.

[32] A. Maya, "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *E-J. Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha* 4, no. November (2021): 990–96.

[33] M. R. Pratama and Dkk, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *J. Ius Const* 5, no. 2 (2020): 235–55.

perbuatannya bersifat luar biasa dalam penyelesaian perkara.[34].

Di sisi lain, para ahli juga memberikan berbagai definisi mengenai korupsi. Menurut Helbert Edelherz, yang mengaitkan korupsi dengan konsep *white collar crime* (kejahatan kerah putih)[35], korupsi merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara terselubung dengan memanfaatkan kecerdikan pelaku untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau kekayaan. Perbuatan tersebut juga dapat dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban pembayaran atau memperoleh keuntungan bisnis secara tidak sah. Definisi ini menekankan bahwa korupsi tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, melainkan sering kali dilakukan secara sistematis dan tersembunyi.

Sementara itu, Gorte Winkler Prins[36] dalam Kamus Hukum Ensiklopedia menyatakan bahwa istilah *corruption* memiliki cakupan makna yang sangat luas. Namun, dalam praktiknya, istilah tersebut sering kali disamakan dengan tindakan penyuapan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuapan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling umum dikenal dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun korupsi memiliki berbagai bentuk, esensinya tetap berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Poerwadarminta, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang bersifat buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan tindakan lainnya yang dapat dikenakan sanksi

[34] Muhammad Ronald Farel and Teuku Syahrul Ansari, "Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 751–57.

[35] Ivan Prawita, Hilmi Safitri, and Sahlan Sahlan, "Pengaturan Dan Penegakkan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime," *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 52–57, doi:10.55606/lencana.v2i1.3074.

[36] Samud, "Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 54–67.

hukum atau pidana[37]. Definisi ini menekankan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Azyumardi Azra mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk materi maupun kepentingan politik[38]. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kekuasaan dan politik. Dalam konteks ini, korupsi terjadi ketika wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru disalahgunakan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Dalam Islam, korupsi juga memiliki makna tersendiri. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi tidak dikenal dengan satu istilah khusus, melainkan dipahami sebagai berbagai bentuk perbuatan yang menyimpang dari prinsip kejujuran dan amanah[39]. Tindakan korupsi dalam Islam tercermin dalam beberapa istilah, di antaranya *risywah* yang berarti suap-menyuap untuk memperoleh keuntungan tertentu, *al-ghasb* yaitu pengambilan hak orang lain secara paksa termasuk praktik pungutan liar (*al-maks*), *al-ghurur*[40] yang merujuk pada perbuatan penipuan seperti penggelembungan dana (*mark up*), *al-khiyanah* yaitu pengkhianatan atau penyalahgunaan kepercayaan seperti pemalsuan

[37] Yopi Gunawan and Kristian Kris, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018): 37, doi:10.35706/positum.v3i1.2706.

[38] Kalangan Muhammadiyah, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi Di" 11, no. 1 (2008).

[39] Umar Nurjaman, Subhan Z Mukhlis, and Neneng Nurhasanah, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 1–12, doi:10.15575/jaa.v1i1.134.

[40] Ahmad Zaruni And Ahmad Isnaeni, "Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern," *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 03 (2022): 22–35.

data, serta *al-ghulul* yang berarti penggelapan harta, khususnya yang berkaitan dengan harta negara atau kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum secara formal, melainkan bentuk penyimpangan kekuasaan yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan, menimbulkan ketidakadilan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan amanah yang tercermin dalam berbagai bentuk seperti *risywah, al-ghulul, dan al-khiyanah*. Sejalan dengan itu, para ahli juga menegaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, korupsi tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang

Untuk memahami suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, perlu dianalisis terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, karena unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi menjadi penting, mengingat kompleksitas praktik korupsi yang seringkali melibatkan berbagai pihak dan modus operandi, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap setiap unsur yang melekat dalam perbuatan tersebut.Unsur-unsur tindak pidana korupsi terdapat dalam UU tentang tindak pidana korupsi,seperti UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001[41]. Secara UU terdapat unsur tindak pidana korupsi yaitu:

Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat

[41] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pembarantasan Korupsi, 2006).

dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

1) Tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

b. Perbuatannya melawan hukum baik formil maupun materil.
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

f. Sebab-sebab korupsi[42]

Penjelasan mengenai unsur yang dimaksud pelaku sebagai subjek hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 ialah terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu seorang diri atau bersama-sama dalam hukum positif disebut sebagai koorporasi. Dan unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7) pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang membahas koorporasi sebagai subjek hukum[43]. Selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ialah, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak selaras dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Di sisi lain, pada UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau bersama-sama secara kelompok[44]. Sedangkan yang dimaksud unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara disamakan artinya dengan merugikan keuangan pada negara dikarenakan dampak yang ditimbulkan[45]. Selanjutnya mengenai pidana mati dapat dijatuhkan dengan syarat yang ditentukan pada UU yang berlaku dan ketentuan para penegak hukum maupun presiden dikarenakan secara teori hukuman mati dapat dilaksanakan apabila

[42] Della Juwita, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi" 3, no. 01 (2025): 52–58, doi:10.58812/spp.v3i01.

[43] Welisa Tryana, Vivi Arfiani Siregar, and Feni Puspita Sari, "DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF," 2001, 233–40.

[44] Elly Sudarti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Hangoluan* 1, no. 1 (2022): 1–35.

[45] Roli Pebrianto et al., "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. November (2025): 94–106.

disetujui presiden dan batas korupsi yang mengakibatkan hukuman mati dijatuhkan.

Unsur terakhir ialah sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi. Pada konteks ini, menurut Syed Hussein Alatas[46], korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya kepemimpinan, lemahnya ajaran agama dan moral, kolonialisme, rendahnya pendidikan, kemiskinan, serta lemahnya sistem hukum dan pengawasan. Lebih lanjut di sisi lain juga disebabkan oleh faktor faktor berikut:

a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
c. Kolonialisme,
d. Kurangnya pendidikan,
e. Kemiskinan,
f. Tiadanya hukuman yang keras,
g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
h. Struktur pemerintahan,
i. Perubahan radikal, dan
j. Keadaan masyarakat.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang serta memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Selain itu, pelaku juga harus merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)[47]. Dalam hukum pidana, tindak pidana

[46]A Hutahaean, "Resolving Corruption Cases By the Police Through a Restorative Justice Approach To Realize Legal Purposes," *Russian Law Journal* XII, no. 1 (2024): 1898–1906, https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/4012.

[47] Zulfikar Lubis, Alfi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengetahui Di Sekitar Lingkungannya

dipahami sebagai perilaku manusia, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik syarat umum adanya tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti:

a. saat negara dalam keadaan bahaya,
b. terjadi bencana nasional,
c. krisis ekonomi dan moneter, atau
d. pengulangan tindak pidana korupsi[48].

Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat, termasuk pidana mati.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi itu sendiri. Terdapat beberapa teori pada sebab timbulnya korupsi. Teori *cultural* determenisme menjelaskan tentang perilaku korupsi dapat terjadi karena budaya masyarakat masih kondusif terhadap perilaku korupsi.[49] Teori *means-ends scheme* oleh Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia

---

Terdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No: 17/Pid.B/2014/PN.Sbg)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 35 (2021): 200–206, doi:10.55357/is.v2i2.110.

[48] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.

[49] Listiyono Santoso and Dewi Meyrasyawati, "Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Review Politik* 05, no. 1 (2015): 22–45.

yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma[50]. Teori solidaritas sosial oleh Emile Durkheim[51] memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya.

Teori G*ONE* oleh Jack Bologne menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yaitu *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (k ebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan)[52]. Teori *Equaty* oleh Robert Klitgaard[53] bahwa perilaku korup diperumpamakan seperti persamaan yaitu korupsi terjadi jika monopoli dan diskresi besar serta akuntabilitas rendah. Teori Fraud Triangle oleh Donald Cressey menurutnya 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yaitu *Pressure (tekanan), Opportunities* (kesempatan), dan *Razionalisation* (unsur pembenar/ rasionalisasi). Teori selanjutnya adalah f*raud diamond* dan *fraud pentagon* dua teori yang merupakan pengembangan dari *fraud triangle*[54].

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, berbagai teori tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Faktor kesempatan dan lemahnya pengawasan *(opportunity*) berkontribusi terhadap terpenuhinya unsur "secara melawan hukum", karena pelaku memiliki ruang untuk melakukan

[50] Kompensasi Dan et al., "Pemahaman Sistem Pengendalian Intern , Asimetri Informasi , Fraud Akuntansi Oleh Akuntan Publik Abdul Manan Windasari Rahmawati Nasron Alfianto" 19, no. 2 (2017): 178–90.

[51] Andi Erlangga Rahmat and Firdaus W Suhaeb, "Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja Dan Solidaritas Masyarakat Maju" 7, no. 3 (2023): 2138–44, doi:10.58258/jisip.v7i1.5233/http.

[52]Nina Nursida And Raja Ade Fitrasari Mochtar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Indonesia)," *Jurnal Ekonomi KIAT* 33, no. 1 (2022): 66–71, doi:10.25299/kiat.2022.vol33(1).9618.

[53] Selfianti, "Konsep Konflik Kepentingan Dalam UNCAC," *Action Anti-Corruption* 1, no. 1 (2025): 17–35.

[54] Karimah Tauhid and Kiswah Nurma Awaliah, "Fraud Triangle Theory : Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan" 2 (2023): 1493–1506.

penyimpangan. Faktor keserakahan, kebutuhan, dan tekanan ekonomi (*greed dan pressure*)[55] mendorong terpenuhinya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi". Sementara itu, lemahnya akuntabilitas serta budaya permisif dalam masyarakat memperbesar kemungkinan terpenuhinya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dengan demikian, teori-teori penyebab korupsi tersebut memperlihatkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural yang mendorong individu untuk melakukan perbuatan korupsi.

3. Korupsi Sebagai *Extradionary Crime*

Kejahatan tindak pidana korupsi yang berdampak luar biasa pada suatu negara merupakan sebutan dari tindak pidana luar biasa atau *extradionary crime*. Tindak pidana korupsi yang menimbulkan dampak luas pada masyarakat dikatakan juga sebagai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), di karenakan merampas hak warna negara dalam pelayanan publik.[56] Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan tindak pidana konversional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini menjadi poin penting dalam tingkat penyelesaiannya.

Selain itu, pengualifikasian korupsi sebagai *extraordinary crime* juga didasarkan pada sifatnya yang lintas sektor dan berpotensi melintasi batas yurisdiksi negara (*transnational crime*)[57]. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak jarang

---

[55] happy Febrina Hariyan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5, no. 2 (2016): hlm. 32-44.

[56] Pricilia Ryana, "Corruption in the Study of Law and Human Rights Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 2018, 177–88.

[57] Galih Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia" 3 (2025): 23–32.

berkaitan dengan pencucian uang, penyalahgunaan kewenangan, hingga pengalihan aset ke luar negeri. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama internasional, baik dalam bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), ekstradisi, maupun pengembalian aset (*asset recovery*). Dengan demikian, penanganan korupsi tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga bagian dari komitmen global dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Karakter lintas negara tersebut semakin mempertegas kompleksitas tindak pidana korupsi, karena melibatkan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta kepentingan antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menjadi dasar kerja sama global dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Di tingkat internasional, komitmen tersebut tercermin dalam United Nations melalui instrumen *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip internasional dalam pemberantasan korupsi[58].

Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bergantung pada sinergi antara hukum nasional dan internasional. Tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya penelusuran, pembekuan, dan pengembalian aset hasil

[58] Wahyu Beny Mukti, *HUKUM PIDANA KORUPSI*, ed. Dian Dewi Khasanah (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024). Hal.50

korupsi yang ditempatkan di luar negeri akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat transnasional.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi global, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Konstruksi korupsi sebagai *extraordinary crime* juga berkaitan erat dengan doktrin perlindungan kepentingan publik (*public interest doctrine*)[59]. Korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum pidana, melainkan pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan kepercayaan rakyat. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat),* tindakan demikian mencederai prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, dan asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik tersebut menuntut adanya pembaruan hukum acara yang adaptif dan progresif. Dalam praktiknya, sistem pembuktian perkara korupsi mengakomodasi mekanisme khusus seperti pembuktian terbalik secara terbatas terhadap harta kekayaan terdakwa, penggunaan alat bukti elektronik, serta teknik investigasi yang lebih modern[60]. Langkah-langkah ini merupakan bentuk

[59] vidya Prahassacitta, Faculty Humanity, And Major Business Law, "The Concept Of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System : Is The Concept An Effective Criminal Policy ?," n.d., 513–21.

[60] Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, n.d.

extraordinary measures[61] yaitu merujuk pada kebijakan atau mekanisme hukum yang tidak digunakan dalam penanganan tindak pidana biasa, karena sifat dan dampak korupsi yang lebih kompleks dan sistemik dan hal ini dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasio

4. Tujuan Pemidanaan Dalam Korupsi

Konsep pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan untuk menegakkan hukum bagi si pelanggar sebagai pelaku tindak pidana yang dibatasi oleh hukum acara. Secara historis hukum pidana, terdapat 2 aliran yang berpendapat tentang tujuan pemidanaan, yaitu aliran klasik dan aliran modren[62]. Pada aliran klasik abad ke-18 di Perancis, tujuan pemidanaan ialah melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Markies van Beccaria yang menulis "*Dei Delitte Edelle Pene*" pada tahun 1764. Beccaria menekankan poin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perundang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (*lex scripta dan lex certa*)[63]. Menurut Beccaria[64], ia meyakini konsep kontrak sosial dan merasa setiap individu menyerahkan kebebasaan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup.

Selanjutnya pada aliran Modern, aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana[65]. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Sejalan

[61] Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul, and Wathan Mataram, "Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2015, 93–107.

[62] fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, n.d.

[63] Bernard E Harcourt, "*On the History of the Foundations of Modern Criminal Law*," no. n 2 (2014).

[64] Alfitra, *Restorative Justice Dalam Proses Hukum*, ed. Irma Novida (Wade Group, 2023).

[65] Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *MaPPI FHUI*, 2010.

dengan tujuan ini, perkembangan hukum pidana juga harus mempertimbangkan sifat kejahatan dan keadaan pelaku kejahatan. Dalam perkembangannya, hukum pidana telah dipengaruhi oleh kriminologi, yang telah memperkaya pengetahuan ilmiah tentang hukum pidana[66]. Pengaruh kriminologi ini melahirkan aliran pemikiran modern yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan sehingga kepentingan hukum masyarakat terlindungi pada abad ke-19.

Di sisi lain, pada hukum pidana klasik terdapat 2 model konsep pemidanaan, yakni konsep retributif dan konsep utilitarian[67]. Konsep pemidanaan retributif, berangkat dari pemikiran Immanuel Kant[68] yang sering dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri. Selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan orang. Hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan *"eye for an eye*" (lex talionis)[69]. Kesimpulan dari konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant ini adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang bersangkutan telah melakukan kesalahan[70]. Konsep ini tidak

[66] Amelia Puspita Sari, "*Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung*)" 1, no. 3 (2021): 1–15.

[67] Imelda Christie Manurung, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia," *Ilmu Hukum,Humaniora Dan P* 5, no. 5 (2025): 3975–82.

[68] Mirza Athaya Ghaisan Hakeem et al., "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 232–41.

[69] Reza A Bahtiarsyah and Universitas Pasundan, "Konsep Keadilan Retributif Dalam Penegakan Hukum : Tinjauan Dari Para Tokoh-Tokoh," 2025, 1–11, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

[70] Shakira Ananda Khaerunessa, Putri Khoerunnisa Damayanti, and Bilqis Aprilianie, "Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant : Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia," 2025, 1–13, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagian bagi masyarakat dan masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagian. Dalam perkembangannya teori ini mendapatkan kritikan dari ahli lainnya.

Selanjutnya, konsep utilitarian yaitu sebuah konsep yang suatu tindakannya dikategorikan baik, seperti tindakan yang bermanfaat, sedangkan tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan/kerugian[71]. konsep pemidanaan utilitirian yang dilatarbelakangi dengan kritikan dari konsep pemidanaan retributif digagas oleh Jeremy Bhentam. Menurutnya manusia itu diatur oleh dua hal, pertama adalah ketidakbahagiaan (pain) dan yang kedua adalah kebahagiaan (*pleasure)*[72]. Kedua hal tersebut, menurut Bentham akan menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan dan apa itu yang benar atau salah. Dan gagasan teori ini yang menjadi dasar bahwa efek jera adalah tujuan dari suatu pemidanaan. Jadi tujuan pemidanaan dalam korupsi jika dikaitkan dengan beberapa konsep tadi secara prinsip dan pelaksanaan fungsi protektif, sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak miskin harus memperhatikan masalah mengenai kerugian keuangan negara.

5. Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan langkah penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *extraordinary crime*[73]. Oleh karena itu, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang juga

[71] V. Andri Hananto, "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32 (2025): 72–98.

[72] Ghina Nabila, Bentar Samudra, and Rifka Rizqitta N, "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual," no. 2023 (2024): 1–20, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

[73] Bambang Waluyo et al., "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 2008, 623–30.

bersifat luar biasa (*extraordinary measures*). Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kerja sama antarpenegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain penjatuhan pidana mati dalam kondisi tertentu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, serta penjatuhan pidana terhadap pelaku korporasi. Singkatnya, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian, diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dan investor, menjaga martabat bangsa, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Di Indonesia, kebijakan pemberantasan korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 Bab XXXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, pada kenyataannya keberadaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang

terungkap setiap tahunnya oleh KPK[74]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, serta integritas dari para penyelenggara negara. Selain itu, menurut laporan *Transparency International* melalui Indeks kedudukan korupsi di Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius dalam pemberantasannya[75]. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga memerlukan komitmen politik, transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

B. Korporasi

1. Pengertian

Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari beberapa bahasa Eropa, antara lain bahasa Belanda ”*corporatie”*, bahasa Inggris *corporation*, dan bahasa Jerman ”*corporation”*[76]. Istilah tersebut berakar dari bahasa Latin *corporatio* atau *corporare*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti “badan” atau “tubuh”[77]. Secara harfiah, kata *corporare* berarti memberikan badan atau membadankan sesuatu. Dengan demikian, istilah korporasi dapat dimaknai sebagai suatu badan atau entitas yang dibentuk melalui tindakan hukum oleh manusia. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, dalam perkembangan ilmu hukum, istilah korporasi tidak hanya dipahami sebagai “badan” dalam arti fisik, melainkan sebagai subjek hukum *(rechtspersoon*) yang memiliki kedudukan

[74] Agiel Yousufi Raidinawan et al., “Efektivitas Penanganan Korupsi Di Indonesia,” 2003, 1–16.

[75] Rizky Subhan, “Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia” 2, no. 3 (2025): 422–30.

[76] “Comanditer Venonschop,” no. 40 (n.d.).

[77] Alfi Syahrin, *Ketentuan Pidana Korporasi* (Jakarta, 2019). Hal.76

dan kapasitas hukum layaknya manusia (*natuurlijk persoon*)[78]. Korporasi juga dapat memiliki hak dan kewajiban, melakukan perbuatan hukum, serta dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatannya.

Lebih lanjut, korporasi dibentuk melalui suatu proses hukum tertentu, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun melalui kesepakatan para pihak, sehingga keberadaannya diakui secara sah oleh negara[79]. Dalam konteks ini, korporasi mencakup berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, maupun bentuk organisasi lainnya yang memiliki struktur, tujuan, serta pemisahan harta kekayaan dari para pendirinya[80]. Seiring dengan perkembangan zaman, peran korporasi semakin signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Namun demikian, eksistensi korporasi juga membawa implikasi hukum, terutama terkait dengan kemungkinan keterlibatannya dalam tindak pidana[81]. Oleh karena itu, dalam hukum modern, korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*), termasuk dalam kasus-kasus seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Korporasi merupakan hasil dari proses "membadankan", yaitu menjadikan suatu organisasi atau kumpulan orang sebagai satu kesatuan yang memiliki identitas hukum tersendiri. Dengan kata lain, korporasi adalah badan yang dibentuk oleh manusia melalui proses hukum, berbeda dengan badan manusia yang terbentuk secara alamiah. Oleh karena itu, korporasi sering

[78] Watson, S. M. (2019). The corporate legal person. Journal of Corporate Law Studies, 19(1), 137–166. https://doi.org/10.1080/14735970.2018.1435951

[79] Kurniawan Tri Wibowo et al., *Tindak Pidana Korporasi*, n.d.

[80] Suparji, *Badan Hukum* (Jawa Tengah: UAI press, 2008). hal.23

[81] Elfina Lebrine Sahetapy, *Buku Ajar ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI*, n.d.

dipahami sebagai *artificial person* atau subjek hukum buatan yang keberadaannya diakui oleh hukum.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 182, pengertian korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum formal seperti perseroan terbatas, tetapi juga mencakup berbagai bentuk organisasi lain yang memiliki struktur dan aktivitas yang terorganisasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki implikasi penting dalam sistem penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa selain individu, suatu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan organisasi tersebut.

Dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan oleh pengurus, direksi, atau pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri[82]. Dengan demikian, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan modern, termasuk tindak pidana ekonomi dan korupsi yang sering kali melibatkan organisasi atau badan usaha sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penggunaan istilah korporasi dalam frasa "kejahatan korporasi" untuk menggambarkan suatu badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kajian ini justru menimbulkan persoalan mendasar. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan subjek hukum, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih kompleks, yakni mengenai pertanggungjawaban

[82] Ilhan Nurdipa and Anita Zulfiani, "Penerapan Doktrin Identifikasi Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi" 2 (2025): 104–18.

pidana. Permasalahan ini menjadi signifikan apabila ditinjau dari perspektif doktrin dalam ilmu hukum, norma hukum yang mengatur badan hukum dan badan non-badan hukum, serta dalam kerangka hukum sebagai suatu sistem yang utuh.

2. Kududukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatannya[83]. Pengakuan tersebut digambarkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi. Korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari individu-individu yang mendirikannya. Sebagai suatu entitas hukum, korporasi memiliki kedudukan yang berdiri sendiri sehingga tidak dapat disamakan dengan para pendiri, pengurus, maupun anggotanya[84]. Dengan kedudukan tersebut, korporasi memiliki hak dan kewajiban hukum sebagaimana subjek hukum lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lainnya bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik dilakukan

[83] Dwiyanti Utami, Hudi Yusuf, and Universitas Bung Karno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Ekonomi" 2, no. 11 (2024): 3497–3521.

[84] Hermawan Agus and Jati Waluyo, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" 28, no. 2 (2025).

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.

Selain itu, pengaturan mengenai korporasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya[85]. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sering kali melibatkan badan usaha sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini menjadi point penting untuk menegakkan hukum dalam ruang lingkup yang besar seperti korporasi ini.

3. Pertanggungjawaban Korporasi Pada Korupsi

[85] Marthin Simangunsong, Program Studi, and Ilmu Hukum, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa" 02 (2021): 215–231.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan banyak pihak. Seperti bidang ekonomi, bidang HAM dan keselamatan jiwa manusia terkhusus pada rakyat kecil, dan kerugian pada bidang moral dan sosial. Jika di lihat, kerugian yang ditimbulkan korporasi lebih luas daripada yang dilakukan oleh perseorangan atau individu[86]. Dikarenakan korporasi memiliki jaringan, lingkungan, dan kekuatan yang dapat diakses, sedangkan individu tidak sekuat itu. Dalam praktiknya kejahatan korporasi yang dilakukan secara berkelompok memiliki akses seperti penyalahgunaan wewenang, suap menyuap,dan memanipulasi agar mereka mendapatkan apa yang diinginkan secara bersama-sama dengan cara kerjasama antar mereka baik secara pribadi maupun secara politik.

Di Inggris terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Pembunuhan oleh Korporasi (*UK Corporate Manslaughter and Corporate Homocide Act)* pada tahun 2007[87]. Pembentukan UU ini dikarenakan pemerintah lalai dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara sehingga menyebabkan kematian warga negaranya. Sebagai respon dalam kejadian tersebut, pemerintah setempat membentuk UU yang berguna untuk menjaga keadilan di negara Inggris, tidak hanya itu korporasi pada hal ini dimintai pertanggungjawabannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas dampak yang telah ditimbulkan, sesuai dengan teori hukum yang berlaku termasuk di Indonesia. Namun perlu digaris bawahi bahwa menghukum korporasi bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan tujuan dari pemidanaan korporasi bukan

[86] Jimmy Tawalujan, "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN," *Lex Crimen* 1 (2012).

[87] Levina Yustitianingtyas, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI," *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 25–42.

sekedar untuk membalas atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi yang perlu juga ialah mengubah perilaku korporasi[88].

Menurut Christina de Maglie[89], seorang akademisi dan pakar hukum pidana yang berasal dari Italia. Ia dikenal luas dalam kajian hukum pidana korporasi (*corporate criminal liability*), menjelaskan bahwa terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori.Pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua ialah tipe, atau jenis kejahatan seperti apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi[90].

Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Cristina de Maglie, khususnya terkait kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam doktrin hukum pidana berkembang beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada korporasi[91]. Teori-teori tersebut antara lain *Identification Theory*, yang memandang bahwa tindakan dan kehendak pimpinan atau pihak yang memiliki kedudukan tinggi dalam korporasi diidentifikasikan sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri; *Vicarious Liability Theory*, yang menekankan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaannya; serta *Strict Liability*,

[88] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 2019.hal.70

[89] Cristina De Maglie, "Washington University Global Studies Law Review Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law" 4, no. 3 (2005).

[90] Dian Utari, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabannya Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2024): 718–26.

[91] Studi Putusan, Nomor Pid, and Wasistha Budiarja Darmawan, "Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi" 4, no. 2 (2015): 192–200.

yang memungkinkan korporasi untuk dipertanggungjawabkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (mens rea), melainkan cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

4. Problematika Pemidanaan Korporasi

Tujuan pemidanaan dalam korporasi secara teori pidana klasik ialah untuk memberikan pembalasan (*retributive*), memberikan efek jera *(deterrence*), serta melakukan pencegahan untuk tindak pidana di masa yang akan datang[92]. Namun, dalam penerapannya sering kali menimbulkan permasalahan. Dikarenakan harus mempertimbangkan karakteristik korporasi sebagai subjek hukum yang bersifat kolektif serta dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam proses pemidanaan.

Dalam perspektif teori pembalasan (*retributive theory*[93]), pemidanaan dimaksudkan sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi, dalam kasus korporasi, kesalahan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh individu yang berada dalam struktur organisasi korporasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana korporasi sebagai entitas dapat dianggap memiliki kesalahan yang layak untuk dibalas melalui pemidanaan.

Sementara itu, dalam perspektif teori pencegahan (*deterrence theory*)[94], pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam konteks korporasi, penerapan sanksi seperti

[92] Teori Hukum and Pidana Pemidanaan, "Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, Dan Perlindungan Anak Di Indonesia" 9, no. 1 (2025): 55–61.

[93] Tengku Arif Hidayat, "Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 750–58.

[94] Muchlas Rastra and Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 8, no. 1 (2023): 225–47.

pidana denda atau pembatasan kegiatan usaha diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga korporasi tidak mengulangi perbuatan yang sama Namun demikian, penerapan sanksi tersebut juga menimbulkan dilema karena dapat berdampak pada pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut, seperti karyawan, pemegang saham, maupun masyarakat yang bergantung pada kegiatan usaha korporasi.

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa konsep yang menjadi dilema seperti, pada konsep teori pembalasan pemidanaan dijatuhkan atas dasar kesalahan pelaku, namun pada korporasi kesalahan yang dilakukan ialah seorang pelaku yang ada di korporasi tersebut, sehingga menjadi problem apakah kesalahan tersebut masih dikatakan sebagai kesalahan korporasi atau suatu entitas hukum. Tidak hanya itu, korporasi memiliki struktur yang kompleks sehingga menimbulkan pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, direksi,manajer atau karyawan.

Selanjutnya, dalam hal penjatuhan sanksi pidana, korporasi pada umumnya dijatuhi hukuman berupa pidana denda, ganti rugi, maupun pencabutan izin usaha[95].. Namun demikian, bentuk-bentuk sanksi tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait dengan efektivitas pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan sering kali belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Dengan begitu penerapan tujuan dari pemidanaan haruslah sesuai dengan karakteristik korporasi yang ditetapkan sebagai subjek hukum agar pemidanaan dapat dijatuhkan relevan dengan tujuan pemidanaan tersebut.

C. Konsep *Deferred Presecution Agreement* (DPA)

[95] Firda Faradila et al., "Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia" 8, no. 11 (2024): 3174–84.

1. Pengertian

Istilah *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) berasal dari bahasa Inggris yang secara terminologis terdiri dari tiga kata, yaitu *deferred* yang berarti ditunda, *prosecution* yang berarti penuntutan, dan *agreement* yang berarti kesepakatan[96]. Secara konseptual, DPA dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian antara penuntut umum dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, khususnya korporasi, untuk menunda proses penuntutan dengan syarat bahwa pihak tersebut bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang telah disepakati bersama[97]. Kewajiban tersebut pada umumnya mencakup pembayaran denda, pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, kerja sama dalam proses penegakan hukum, serta perbaikan sistem kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka proses penuntutan terhadap korporasi dapat dihentikan. Dengan demikian, DPA dipandang sebagai salah satu mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perbaikan perilaku korporasi.

Konsep DPA merupakan konsep yang sudah berkembang di sistem hukum *common law* yaitu Amerika Serikat dan Inggris, dalam rangka mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh korporasi[98]. Dikarenakan konsep DPA berlaku pada *common law*, penerapan DPA pun lebih mudah dan efektif dikarenakan ruang yang luas bagi diskresi penuntut umum serta menjadikan praktik

[96] Mardian Putra Frans et al., "Plea Bargaining System , Deffered Prosecution Agreement , Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Articcle Information Article History : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema," 2024.

[97] Ardi Ferdian, "KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA KORPORASI Abstrak :," 2021, 523–45.

[98] Valerie Zhou, "Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 1074–86.

peradilan dan preseden sebagai sumber hukum yang penting. Kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi untuk menunda penuntutan dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran denda, perbaikan sistem kepatuhan perusahaan, dan kerja sama dalam proses penyidikan.

Konsep ini memberikan peluang bagi korporasi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. Melalui mekanisme DPA, korporasi diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan memenuhi kewajiban tertentu yang telah disepakati bersama dengan otoritas penegak hukum. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran denda, pengembalian kerugian negara, serta perbaikan sistem tata kelola perusahaan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Dengan demikian, penerapan DPA tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga menekankan pada upaya pemulihan kerugian dan pencegahan tindak pidana.

Selain itu, mekanisme ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya dalam kasus yang memiliki kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, DPA menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perbaikan perilaku korporasi.

2. Sejarah DPA

Konsep DPA pertama kali berkembang dalam praktik penegakan hukum di Amerika Serikat. Secara historis, dasar hukum yang memungkinkan penundaan proses penuntutan telah muncul sejak diberlakukannya *Speedy Trial Act* tahun 1974, yang

memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menunda proses penuntutan melalui suatu perjanjian tertulis dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana[99]. Awal penerapannya, mekanisme untuk penundaan penuntutan tersebut belum banyak digunakan terhadap korporasi dalam kasus-kasus kecil, seperti program diversion dalam perkara narkotika ringan. Namun, pada awal tahun 1990-an mekanisme ini mulai berkembang dan digunakan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan badan usaha. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) mulai menggunakan perjanjian penundaan penuntutan sebagai salah satu instrumen untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Latar belakang munculnya mekanisme DPA berkaitan dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi serta dampak luas yang dapat ditimbulkan apabila suatu perusahaan besar dijatuhi tuntutan pidana secara penuh. Penuntutan terhadap korporasi sering kali tidak hanya berdampak pada pelaku utama, tetapi juga dapat memengaruhi karyawan, pemegang saham, serta stabilitas ekonomi yang lebih luas[100]. Oleh karena itu, DPA dikembangkan sebagai pendekatan yang memungkinkan penegakan hukum tetap dilakukan, namun dengan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk memperbaiki kesalahan melalui pengakuan pelanggaran, pembayaran denda, serta penerapan sistem kepatuhan yang lebih baik.

Perkembangan praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, penggunaan DPA kemudian semakin meningkat dan menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian perkara

[99] Henry Yoseph Kindangen, "Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 90–117, doi:10.64843/prolev.v1i1.5.

[100] Implementation Of et al., "Edunity Agreement (Dpa) Concept In Handling Corporate Crime In The Laws Of Indonesia And Other" 3, no. 5 (2024): 353–62.

yang melibatkan kejahatan korporasi, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ekonomi, keuangan, maupun korupsi.Konsep DPA pada awalnya berkembang dalam sistem hukum di Amerika Serikat sebagai salah satu mekanisme alternatif dalam penegakan hukum pidana, khususnya terhadap korporasi. Mekanisme ini mulai dikenal pada praktik penegakan hukum oleh otoritas penuntutan Amerika Serikat pada akhir abad ke-20 sebagai bentuk penyelesaian perkara yang memberikan kesempatan kepada korporasi untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses persidangan secara penuh. Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum menunda proses penuntutan dengan syarat bahwa korporasi yang bersangkutan bersedia mengakui kesalahan, membayar denda, serta melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Seiring dengan perkembangannya, penggunaan DPA semakin luas terutama dalam penanganan kasus kejahatan korporasi seperti penipuan, pelanggaran pasar keuangan, hingga tindak pidana korupsi. Mekanisme ini dianggap mampu memberikan efisiensi dalam proses penegakan hukum sekaligus mendorong korporasi untuk melakukan reformasi internal. Keberhasilan penerapan DPA di Amerika Serikat kemudian menjadi referensi bagi beberapa negara lain untuk mengadopsi mekanisme serupa dalam sistem hukumnya.

Salah satu negara yang kemudian mengadopsi konsep tersebut adalah Inggris melalui pengaturan dalam *Crime and Courts Act* 2013, yang secara resmi memperkenalkan mekanisme DPA dalam sistem hukum pidana Inggris. Dalam pengaturan tersebut, DPA diterapkan sebagai kesepakatan antara jaksa penuntut dengan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dengan pengawasan pengadilan. Melalui mekanisme ini, proses penuntutan dapat ditangguhkan sepanjang korporasi

memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti pembayaran denda, kompensasi, serta perbaikan sistem kepatuhan perusahaan.

3. Mekanisme DPA

Meskipun Deferred Prosecution Agreement (DPA) menawarkan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara pidana korporasi, penerapannya tetap memerlukan batasan yang jelas melalui tahapan-tahapan tertentu guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini bertujuan agar jaksa dapat menilai sejauh mana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat diselesaikan dengan DPA. Terdapat beberapa tahap atau mekanisme sistem DPA yaitu[101];

Pertama, pada tahap pembuktian, jaksa terlebih dahulu harus menilai apakah terdapat bukti yang cukup bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, standar pembuktian tidak selalu harus mencapai tingkat pembuktian yang sempurna sebagaimana dalam proses persidangan, namun harus terdapat dasar yang kuat untuk menduga bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Apabila bukti-bukti konkret belum sepenuhnya tersedia, jaksa masih dapat mempertimbangkan adanya dugaan yang beralasan (*reasonable suspicion*) bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut, dugaan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta awal yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila proses penyidikan dilanjutkan, besar kemungkinan akan ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mendukung dugaan tersebut. Dengan demikian, tahap pembuktian dalam konteks DPA tidak hanya berfungsi untuk memastikan adanya dasar hukum yang cukup, tetapi juga untuk menilai prospek keberhasilan penuntutan apabila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.

[101] Ahmad Iqbal et al., "P*enerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak*" 7, no. 1 (2020): 191–208.

Tahap ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai filter awal untuk mencegah penerapan DPA pada perkara yang tidak memiliki dasar yang memadai. Selain itu, keberadaan standar pembuktian yang jelas juga bertujuan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menawarkan atau menyepakati DPA. Oleh karena itu, meskipun DPA memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, prinsip kehati-hatian (prudential principle) tetap harus menjadi landasan utama dalam tahap pembuktian.

Kedua, ada tahap kepentingan publik, dan kepentingan publik harus dipertimbangkan oleh jaksa penuntut ketika menentukan apakah DPA dapat diimplementasikan. Kepentingan publik yang dimaksud biasanya berkaitan dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan, kesalahan perusahaan, dan besarnya kerugian yang diderita korban. Jika tahap-tahap ini dianggap telah terpenuhi, jaksa penuntut dapat mengundang perusahaan untuk bernegosiasi mengenai DPA. Negosiasi ini bertujuan untuk menentukan kondisi apa yang harus dipenuhi perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Di Amerika Serikat, penerapan DPA dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian yang didasarkan pada diskresi jaksa penuntut umum dengan memberikan masa percobaan (*probationary period*)[102]. Dalam mekanisme ini, proses penuntutan terhadap korporasi dapat ditangguhkan sepanjang korporasi yang bersangkutan bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan oleh jaksa dalam menerapkan DPA antara lain adanya potensi dampak terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah apabila korporasi langsung dikenakan tuntutan

[102] Rudy Indrawan, "Jurnal Penelitian Sosial" 1 (2024): 29–35.

pidana, pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban, serta komitmen korporasi untuk menerapkan program kepatuhan *(compliance program*) guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) juga dipengaruhi oleh pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat[103]. Salah satu pedoman penting adalah Thompson Memorandum yang dikeluarkan pada tahun 2003 oleh *Department of Justice*. Memorandum ini memberikan panduan bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan apakah suatu korporasi layak untuk dikenakan tuntutan pidana atau dapat diberikan alternatif penyelesaian seperti DPA[104]. Dalam memorandum tersebut dijelaskan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, keterlibatan manajemen perusahaan dalam tindak pidana, riwayat pelanggaran sebelumnya, serta upaya korporasi dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memperbaiki sistem kepatuhan internal *(corporate compliance program).*

Di Amerika Serikat, penerapan DPA dapat dilakukan apabila terdapat beberapa unsur yang disepakati antara jaksa penuntut umum dengan pihak korporasi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya pengakuan atas fakta yang dilakukan (*an admission of facts),* kesepakatan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*an agreement of cooperation),* penentuan jangka waktu tertentu bagi pelaksanaan perjanjian (*a specified duration for the agreement),* serta kesepakatan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat finansial maupun non-finansial (*monetary and non-*

[103] Melva Retta Ruby Simanjuntak and Febby Nelson, "Antara Tuntutan Dan Kesepakatan: BLBI Dan Era Deferred Prosecution Agreement," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024), doi:10.21143/jhp.vol54.no1.1592.

[104] "Corporate Criminal Liability : An Overview of Federal Law," 2013.

monetary actions). Melalui ketentuan tersebut, korporasi tidak hanya dituntut untuk mengakui perbuatannya, tetapi juga diwajibkan untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, mekanisme DPA diharapkan mampu mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan serta memberikan kesempatan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan internal. Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi tanpa harus selalu melalui proses peradilan pidana yang panjang.

4. Tujuan DPA

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi adalah *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Mekanisme ini memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui suatu kesepakatan antara pihak penuntut dengan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, dengan menunda proses penuntutan selama jangka waktu tertentu. Tujuan penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam penegakan hukum terhadap korporasi adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien dalam menangani tindak pidana yang melibatkan badan usaha. Melalui mekanisme ini, korporasi diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan serta memenuhi kewajiban tertentu yang telah disepakati dengan aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan DPA juga bertujuan untuk mendorong korporasi melakukan perbaikan terhadap sistem tata kelola perusahaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum melalui penerapan program kepatuhan (compliance program). Dengan demikian, mekanisme DPA tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana semata, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan

kerugian serta pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.

Selanjutnya tujuan penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam penegakan hukum terhadap korporasi adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien dalam menangani tindak pidana yang melibatkan badan usaha. Melalui mekanisme ini, proses penuntutan terhadap korporasi dapat ditangguhkan dengan syarat bahwa korporasi yang bersangkutan bersedia mengakui kesalahan serta memenuhi kewajiban tertentu yang telah disepakati dengan aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan DPA juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada korporasi dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan melalui pembenahan sistem tata kelola perusahaan serta penerapan program kepatuhan hukum (*compliance program*). Dengan demikian, mekanisme DPA tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana semata, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana serta pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum yang serupa di masa yang akan datang. Melalui pendekatan ini diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat.

Penerapan DPA diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, pemulihan kerugian, serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana korporasi. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul apabila korporasi langsung dikenakan proses peradilan pidana secara penuh. Hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya berdampak pada pihak perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi karyawan, pemegang saham, serta pihak

lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha korporasi tersebut. Oleh karena itu, melalui penerapan DPA diharapkan tercipta suatu pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memperhatikan aspek perbaikan, pemulihan, serta pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.

BAB III
MAQASHID AL-SYARIAH

A. Konsep Maqhasid Al-Syariah

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Maqashid Al-Syariah

Dalam kajian hukum Islam, setiap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, tidak terlepas dari tujuan dan hikmah yang hendak dicapai. Hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam memahami suatu ketentuan hukum diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat pada aspek normatif semata, tetapi juga pada tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat itu sendiri. Agar dapat mencari makna yang sebenarnya dalam tujuan hukum tersebut.

Dalam hukum Islam tujuan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah maqashid Al-syariah. Secara bahasa, *maqashid al-syariah* berasal dari kombinasi dua kata yang membentuk hubungan atau *idhafah*, yaitu kata *maqashid* dan *syariah*[105]. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* yang berasal dari akar kata *qashada* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai[106]. Sedangkan kata *syariah* secara bahasa berarti jalan yang harus ditempuh atau jalan menuju sumber kehidupan[107]. Dalam pengertian yang lebih luas, syariah dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia.

Dengan demikian, secara bahasa maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya. Secara etimologis, *maqashid al-*

[105] Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling" 5 (2023): 4887–95.

[106] Kementerian Agama Sarolangun, "Signifikansi Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," n.d.

[107] Memahami Konsep Syariah, Hukum Dan, and Ushul Fikih, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih Nurhayati" 2 (2018).

syariah berasal dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah[108]. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsud yang berasal dari akar kata qashada–yaqshidu–qashdan, yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, kata syariah secara bahasa berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang harus ditempuh[109]. Dalam pengertian terminologis, syariah dimaknai sebagai seperangkat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan atau hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap penetapan hukum Islam.

Adapun konsep dari tujuan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah maqashid Al-syariah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia[110]. Melalui konsep ini dapat dipahami bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara luas. Guna maqashid al-syariah juga menjadi landasan penting dalam memahami esensi dari setiap ketentuan hukum Islam. Melalui konsep ini, penerapan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan manusia.

Konsep maqashid al-syariah tidak terlepas dari pemikiran para ulama dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam. Dalam kajian ushul fiqh, maqashid al-syariah dipahami sebagai tujuan yang

[108] Talitha Azmi Nurbaiti, Vira Rahmayanti, and Ahmad Mu, "Maqashid Al Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer Negara Indonesia" 3 (2025): 1372–78.

[109] aktualisasi Syariah And d a n Fikih, "Dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum," n.d., 241–48.

[110] I Pendahuluan and Imam Al-ghazali, "Maqashid Al- Syari ' Ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam" I (2024): 232–37.

hendak dicapai oleh syariat dalam setiap penetapan hukum. Dasar pemikiran maqashid al-syariah berangkat dari keyakinan bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Allah SWT mengandung hikmah serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya, para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk melindungi berbagai kepentingan dasar manusia yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun kehidupan sosial[111]. Perlindungan terhadap kepentingan tersebut menjadi landasan utama dalam memahami tujuan dari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Islam. Dengan demikian, dasar pemikiran maqashid al-syariah bertumpu pada upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.

Para ulama ushul fiqh juga memberikan berbagai definisi mengenai maqashid al-syariah sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum[112]. Salah satu ulama yang banyak membahas konsep ini adalah Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, maqashid al-syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama *(hifz al-din)*, menjaga jiwa *(hifz al-nafs*), menjaga akal *(hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta *(hifz al-mal)*[113]. Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi agar tercipta kehidupan yang tertib dan sejahtera.

Selanjutnya, Imam Asy-Syatibi mengembangkan konsep maqashid

[111] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ljtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

[112] Suhaimi, "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi" 2, no. 1 (2023): 153–70.

[113] Universitas Nurul and Jadid Paiton, "Maqasid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer" V, no. 1 (n.d.): 60–82.

al-syariah dengan menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat[114]. Asy-Syatibi juga membagi tingkat kebutuhan manusia yang dilindungi oleh syariat ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*)[115]. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan mendasar manusia, tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan dan keindahan dalam kehidupan.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, konsep *maqashid al-syariah* juga dikembangkan oleh Jasser Auda. Menurut Jasser Auda, maqashid al-syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan yang bersifat statis, tetapi juga harus dilihat secara lebih luas melalui pendekatan sistem *(systems approach)*[116]. Ia menekankan bahwa maqashid al-syariah harus mampu menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pendekatan maqashid tidak hanya berfokus pada perlindungan lima unsur dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama klasik, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan pemikiran para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syariah* pada dasarnya merupakan tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang berorientasi pada terciptanya

---

[114] Risma Hermawati Apriliani et al., "Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib," 2025.

[115] Hans Wehr, "Fh Unpab Vol. 6 No. 6. November 2018 [Issn. 2443-146x]" 6, no. 6 (2018): 32–43.

[116] Luthviyah Romziana et al., "Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda Dan Relevansinya Bagi Hukum Islam Kontemporer Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah Based on Jasser Auda ' s System of Perspective and Its Relevance for Contemporary Islamic Law," 2026, 14300–309.

kemaslahatan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan[117]. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan manusia secara menyeluruh. Pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* menjadi penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta menolak segala bentuk kemudaratan yang dapat merugikan kehidupan manusia. Selain itu, pendekatan maqashid juga memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran hukum Islam agar mampu merespons berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

2. Maslahah sebagai Dasar Maqashid al-Syariah

Konsep maslahah memiliki hubungan erat dengan maqashid al-syariah. Dalam kajian hukum Islam, maqashid al-syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum, sedangkan maslahah merupakan bentuk kemaslahatan atau manfaat yang ingin diwujudkan melalui tujuan tersebut[118]. Dengan kata lain, *maqashid al-syariah* berfungsi sebagai kerangka tujuan dari syariat, sementara maslahah merupakan nilai atau manfaat yang dihasilkan dari penerapan tujuan tersebut dalam kehidupan manusia[119]. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan maslahah serta mencegah terjadinya mafsadah atau kerusakan dalam kehidupan manusia.

[117] Studi Pemikiran and Abd Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat" 41, no. 1 (2017): 16–30.

[118] Muhammad Sabir and Abdul Muher, "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim* XVII (2021).

[119] sarolangun, "Signifikansi Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam."

Dengan demikian, konsep maqashid al-syariah menempatkan maslahah sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga untuk menjaga kepentingan dasar manusia serta menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh kemaslahatan. Secara umum, maslahah dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudaratan bagi manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat[120]. Oleh karena itu, prinsip maslahah menjadi salah satu landasan utama dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam,

Dalam kaitannya dengan maqashid al-syariah, maslahah dipandang sebagai nilai atau manfaat yang hendak diwujudkan oleh syariat melalui penetapan berbagai ketentuan hukum. Maqashid al-syariah sendiri merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, sedangkan maslahah merupakan bentuk kemaslahatan yang menjadi orientasi dari tujuan tersebut. Dengan demikian, hubungan antara maslahah dan maqashid al-syariah sangat erat, karena seluruh tujuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan.

Tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan dasar manusia sehingga tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan seimbang. Melalui prinsip maslahah, hukum Islam berupaya memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang diterapkan mampu memberikan manfaat serta melindungi kepentingan

[120] M Sulthon, "Peranan Mas } Lah } Ah Mursalah Dan Mas } Lah } Ah Mulgha > h Dalam Pembaruan Hukum Islam Pendahuluan Tidak Ada Habisnya . Pendeknya Perubahan Adalah Sebuah Keniscayaan . Sedangkan Cara Makna Hukum Asal Tetapi Kelihatan Seperti Sesuatu Yang Baru . 2 Langk" 25, no. 1 (2022).

masyarakat secara luas. Dengan demikian, konsep maslahah tidak hanya menjadi dasar dalam memahami tujuan syariat, tetapi juga menjadi pedoman dalam merumuskan dan menerapkan hukum agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudaratan dalam kehidupan manusia.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia"[121]. Maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan manfaat, seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau mencegah bahaya, seperti menangkis bahaya atau kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut Maslahah. Dari beberapa definisi Maslahah dengan formulasi yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa Maslahah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal sehat karena membawa kebaikan dan mencegah bahaya bagi manusia, sejalan dengan tujuan syariah dalam menegakkan hukum.

Maslahah dalam makna syara' yang menjadi objek kajian dalam ushul fiqh merujuk pada segala sesuatu yang dijadikan sebagai ukuran dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat[122]. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan adalah tercapainya tujuan syariat (maqashid al-syariah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut merupakan kepentingan dasar manusia yang harus dijaga agar tercipta kehidupan yang tertib dan seimbang. Dengan demikian, konsep maslahah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia secara material, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan serta menjauhkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan kesengsaraan dalam kehidupan.

---

[121] Farra Tia Wardani, "Berkah Sebagai Bagian Dari Maslahah Dan Utility Dalam Konsep Ekonomi Mikro Islam" 3 (2024): 25–32.

[122] Mukhsin Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*, Banda Aceh (Turats, 2017).

Selain itu, Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan bahwa maslahah merupakan tujuan utama dari penetapan hukum syariat. Menurutnya, seluruh ketentuan hukum yang terdapat dalam syariat Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi juga menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan lima kepentingan dasar manusia, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dengan demikian, konsep maslahah menjadi landasan penting dalam memahami tujuan dari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam.

3. Kedudukan Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kedudukan Maqashid al syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir dari suatu penentuan hukum atau ushul Fiqh, akan tetapi digunakan sebagai landasan atau dasar untuk memahami, menafsirkan,dan mengembangkan hukum Islam[123]. Dengan pendekatan maqashid, memahami hukum islam tidak hanya secara tekstual akan tetapi lebih ke kontekstual dikarenakan lebih memperhatikan tujuan akan suatu fiqh dan kemashlatan apabila di implementasikan. Selanjutnya, maqashid syariah berguna sebagai pedoman dalam menggali dan menetapkan hukum islam yang belum tereksplisit terdapat pada nash. Dalam kajian inilah maqshsid digunakan para mujtahid dalam menentukan fiqh agar dapat menjaga kemaslhatan serta mengesampingkan kemudharatan pada kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman, maqashid al-syariah mengikuti pola zamannya, kedudukan hukum Islam pada zaman kontemporer semakin relevan dalam menjawab problematika modern sekarang ini. Disinilah peran penting maqashid syariah dalam pondasi memberikan solusi

[123] Lina Nur Anisa, "Urgensi Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam," 1999.

secara prinsip syariat.

Dengan demikian, maqashid al-syariah dalam hukum Islam berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan, menafsirkan, serta menerapkan hukum agar tetap berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, maqashid al-syariah menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap ketentuan hukum mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

4. Tingkatan Maqashid Al-Syariah

Masing-masing ulama memberikan gagasannya terhadap konsep ini dalam kerangka pemikiran yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Imam Al-Ghazali menekankan maqashid al-syariah pada upaya menjaga lima kepentingan dasar manusia sebagai inti dari kemaslahatan[124]. Sementara itu, Imam Asy-Syatibi mengembangkan konsep tersebut secara lebih sistematis dengan menempatkan maqashid sebagai tujuan utama dari seluruh ketentuan hukum Islam[125]. Adapun Jasser Auda menghadirkan pendekatan yang lebih kontemporer dengan menekankan maqashid sebagai sistem yang dinamis, kontekstual, dan mampu menjawab berbagai persoalan modern[126]. Dengan demikian, perkembangan pemikiran para ulama tersebut menunjukkan bahwa maqashid al-syariah merupakan konsep yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam memahami serta mengembangkan hukum Islam.

Maqashid al-syariah selanjutnya dapat dipahami melalui pembagian tingkat kebutuhan yang menjadi tujuan utama syariat. Para

[124] Imam Fatkhullah and Muhamad Zen, "DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH" 5 (2026).

[125] Dalam Kitab Al-muwafaqat, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI," n.d.

[126] Muhammad Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme" 6 (n.d.): 39–64.

ulama membagi maqashid al-syariah ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat[127]. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga kebutuhan pelengkap yang menunjang kualitas kehidupan. Tingkatan dharuriyyat merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, hajiyyat merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, sedangkan tahsiniyyat berkaitan dengan upaya menyempurnakan kehidupan agar lebih baik dan bermartabat. Dengan adanya pembagian ini, maqashid al-syariah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tujuan hukum Islam dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Tingkatan pertama dalam maqashid al-syariah adalah dharuriyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat sangat mendasar dan harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan dharuriyyat ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan yang besar dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi dan menjaga kelima aspek tersebut sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia.

Tingkatan kedua adalah hajiyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak seperti dharuriyyat, namun tetap diperlukan agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan tidak mengalami kesempitan. Dalam konteks ini, syariat Islam memberikan

[127] Ibid.

berbagai bentuk keringanan (rukhsah) sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan manusia, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan tanpa memberatkan. Tingkatan ketiga adalah tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia agar lebih baik, indah, dan bermartabat. Kebutuhan ini berkaitan dengan nilai-nilai etika, moral, dan keindahan dalam kehidupan, seperti anjuran untuk berperilaku baik, menjaga sopan santun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun tidak bersifat mendesak, tahsiniyyat tetap memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan manusia agar lebih harmonis dan beradab.

Pembagian maqashid al-syariah ke dalam tingkatan *dharuriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat* menunjukkan bahwa hukum Islam disusun secara sistematis untuk mengatur berbagai aspek kebutuhan manusia. Dalam konteks hukum Islam, ketiga tingkatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penetapan hukum, sehingga setiap ketentuan yang dibuat harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang dilindungi. Kebutuhan yang bersifat dharuriyyat menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia, sedangkan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* berfungsi sebagai pelengkap dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

B. Konsep Takzir dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Takzir

Secara teori hukum pidana Islam, penerapan sanksi dilakukan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya pencegahan serta perbaikan agar

tercipta ketertiban dan keadilan[128]. Dengan demikian, setiap bentuk pemidanaan dalam Islam harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum pidana Islam, diperlukan suatu mekanisme sanksi yang tidak hanya bersifat tegas, tetapi juga fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah ta'zir, yang memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa untuk menetapkan jenis dan kadar hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan serta kemaslahatan yang ingin dicapai.

Secara bahasa, ta'zir berasal dari kata 'azzara yang berarti menegur, mencegah, atau memberikan pelajaran. Dalam pengertian terminologis, ta'zir merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang tidak ditentukan secara tegas oleh nash, baik dari segi jenis maupun kadar hukumannya[129]. Oleh karena itu, penetapan ta'zir diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan tertentu. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa ta'zir diterapkan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat namun tidak termasuk dalam kategori hudud dan qishash[130]. Hal ini menunjukkan bahwa ta'zir memiliki ruang lingkup yang luas dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, ta'zir menjadi instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam berbagai kondisi masyarakat.

---

[128] Subodh Kumar Singh, "Revisiting Theories of Punishment in the 21st Century : A Critical Analysis of Retribution , Deterrence , Rehabilitation , and Restorative Justice in Contemporary Legal Systems Narayan School of Law" 2, no. 5 (2025): 136–44.

[129] Wilda Lestari, "TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW" 05 (2024): 22–32.

[130] Usammah, "TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW" 21, no. 2 (2019): 255–72.

Secara konseptual, ta'zir mencerminkan sifat dinamis hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan zaman. Tidak semua bentuk pelanggaran dapat diatur secara rinci dalam *nash*, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang adaptif. Dalam hal ini, ta'zir berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat[131]. Selain itu, ta'zir juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Penetapan sanksi ta'zir dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan kadar hukuman yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa ta'zir tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dalam penerapannya.

Selanjutnya, para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama ta'zir adalah untuk mendidik dan memperbaiki pelaku[132]. Ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar pelanggaran tidak terulang kembali. Selain itu, ta'zir juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu perbuatan. Dalam penerapannya, hakim harus mempertimbangkan kondisi pelaku serta situasi yang melatarbelakangi perbuatannya. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan benar-benar adil dan proporsional. Dengan demikian, ta'zir memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat dalam hukum Islam. Pada akhirnya, konsep ta'zir sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Dalam perspektif hukum Islam, ta'zir juga memiliki kedudukan sebagai bentuk kewenangan negara atau ulil amri dalam menjaga

[131] Indra Mulyana, Yayan Muhamad Royani, and Tia Ludiana, "KEKOSONGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DEEPFAKE DALAM UU ITE NOMOR 1 TAHUN 2024 MENURUT" 14 (2026): 225–40.

[132] Wannaila Safira et al., "The Relevance of the Concept of Ta ' Zir in the Contemporary Islamic Criminal Law System : A Study of Islamic Criminal Law and Its Application" I, no. September (2025): 70–75.

ketertiban umum[133]. Kewenangan ini diberikan karena tidak semua bentuk pelanggaran dapat diatur secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, negara melalui hakim memiliki diskresi untuk menetapkan sanksi yang dianggap tepat. Diskresi tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat[134]. Dalam hal ini, ta'zir menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang berkembang. Dengan demikian, keberadaan ta'zir menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak terlepas dari peran institusi yang berwenang.

Selain itu, ta'zir juga memiliki karakter preventif yang kuat dalam sistem hukum pidana Islam. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, ta'zir berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya sanksi yang bersifat fleksibel, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa ta'zir memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, penerapan ta'zir harus mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan. Dengan demikian, tujuan pencegahan menjadi salah satu aspek utama dalam konsep ta'zir.

Di sisi lain, ta'zir juga mencerminkan nilai keadilan yang bersifat proporsional dalam hukum Islam. Setiap pelanggaran tidak selalu harus diberikan sanksi yang sama, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi suatu perbuatan. Faktor tersebut dapat meliputi kondisi

[133] Ahmad Rofiq et al., "Eksistensi Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 23, no. December (2021): 241–56.

[134] Zaqiah Darojad, "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5 (2018): 125–40.

pelaku, dampak perbuatan, serta situasi yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, ta'zir memberikan ruang bagi penerapan keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, konsep ta'zir mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

2. Dasar Hukum Takzir

Dasar hukum ta'zir dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk ketentuan yang rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis, sebagaimana halnya hudud dan qishashFF[135]. Namun demikian, keberadaan ta'zir dapat dipahami melalui prinsip-prinsip umum dalam syariat yang menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan[136]. Sejumlah ayat Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, ta'zir dipandang sebagai bagian dari upaya tersebut dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik. Selain itu, hadis Nabi juga menunjukkan adanya praktik pemberian sanksi terhadap pelanggaran tertentu yang tidak termasuk dalam kategori hudud. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang dalam hukum Islam untuk menetapkan sanksi di luar ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti. Dengan demikian, ta'zir memiliki dasar hukum yang bersumber dari prinsip umum syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan.

Lebih lanjut, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ta'zir merupakan bagian dari kewenangan ulil amri atau penguasa dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kewenangan ini didasarkan pada konsep siyasah syar'iyyah, yaitu

[135] Sabna Anggraini et al., "Penerapan Asas Hukum Pidana Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer" 3, no. September (2024): 1–16.

[136] Lestari, "TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW."

kebijakan yang diambil oleh penguasa demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini, penetapan sanksi ta'zir harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas.

Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penguasa memiliki otoritas untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang sesuai dengan kondisi masyarakat[137]. Hal ini menunjukkan bahwa ta'zir merupakan instrumen hukum yang fleksibel dan adaptif dalam sistem hukum Islam. Dengan adanya kewenangan tersebut, hukum Islam dapat merespons berbagai bentuk pelanggaran yang terus berkembang. Oleh karena itu, dasar hukum ta'zir tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga dari ijtihad ulama dan kebijakan penguasa yang berorientasi pada kemaslahatan.

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah perintah untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menegaskan pentingnya keadilan dan larangan terhadap perbuatan keji.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٩٠

Artinya:*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, QS. Al-Ma'idah ayat 8 juga menekankan kewajiban untuk berlaku adil dalam setiap keadaan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap*

[137] Zahratul Idami Fakultas, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman, Macamnya Dan Tujuannya," *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip keadilan tersebut menjadi dasar dalam penetapan sanksi, termasuk dalam ta'zir. Dalam konteks ini, ta'zir dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara rinci, ta'zir memiliki legitimasi yang kuat dalam Al-Qur'an melalui prinsip-prinsip umum syariat.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum ta'zir juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang menunjukkan adanya praktik pemberian sanksi di luar hudud. Salah satu contoh adalah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan hukuman terhadap pelanggaran tertentu yang tidak memiliki ketentuan hudud yang jelas.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ

"*Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan, kemudian beliau melepaskannya*".(HR. Abu Dawud)[138]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penahanan terhadap seseorang yang masih berada dalam status tuduhan dan belum dijatuhi putusan hukum. Penahanan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk kepentingan pemeriksaan dan memastikan kejelasan perkara sebelum ditetapkannya keputusan hukum. Dengan demikian, tindakan penahanan dalam hadis ini bukan merupakan bentuk hukuman tetap, melainkan upaya sementara guna menjaga ketertiban serta mempermudah proses pembuktian. Dalam perspektif fikih jinayah, tindakan tersebut dipahami sebagai bagian dari kewenangan ta'zir yang

[138] Wilda Lestari, "Ta ' Zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman Abstrak 3 . HASIL DAN DISKUSI Pengertian Jarimah Ta ' Zir" 05 (2024): 22–32.

dimiliki penguasa atau hakim. Artinya, hakim diberikan ruang diskresi untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, meskipun perbuatan tersebut belum memiliki ketentuan hudud yang pasti. Namun demikian, hadis ini juga menegaskan prinsip keadilan dalam Islam, karena setelah tidak ditemukan dasar yang cukup, Rasulullah SAW kemudian membebaskan orang tersebut.

3. Tujuan Jarimah Takzir

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan jarimah ta'zir tidak hanya sebatas memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan[139]. Hukuman ta'zir memiliki sifat fleksibel karena bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa berdasarkan tingkat pelanggaran dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Menurut Abdul Qadir Audah[140] dalam kitab *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, tujuan *ta'zir* adalah memberikan efek jera (*al-zajr*), memperbaiki pelaku (*al-ishlah*), serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kemaksiatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili[141] menjelaskan bahwa *ta'zir* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama *jarimah ta'zir* adalah menjaga ketertiban sosial, memberikan efek pencegahan, memperbaiki perilaku pelaku, serta mewujudkan

[139] Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir in Fiqh Jinayat Perspective," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60.

[140] Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa* 2, no. 2 (2024): 306–12.

[141] Jufri Yahya, Agama Islam, and Negeri Lhokseumawe, "Ta`Zir Bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli (Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh)," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (2023): 80–97, https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniyah.

keadilan dan kemaslahatan umum sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Apabila dikaji lebih lanjut tujuan utama dari penerapan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. *Ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam hal ini, *ta'zir* diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Selain itu, *ta'zir* juga bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya sanksi yang proporsional, diharapkan tercipta kesadaran hukum dalam diri pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa *ta'zir* memiliki fungsi preventif yang kuat dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, tujuan *ta'zir* sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dalam menjaga kemaslahatan.

Selain sebagai sarana pencegahan, *ta'zir* juga memiliki tujuan edukatif atau pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi yang diberikan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks ini, *ta'zir* berfungsi sebagai bentuk pendidikan moral dan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan individu. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kondisi pelaku dalam menentukan sanksi yang tepat. Hal ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku. Dengan demikian, *ta'zir* berperan dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Ta'zir juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, sanksi *ta'zir* berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas namun fleksibel, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.

Selain itu, *ta'zir* juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hal ini penting agar hukum tidak hanya berpihak pada satu pihak, tetapi mampu menciptakan keadilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan *ta'zir* harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, *ta'zir* memiliki fungsi protektif dalam menjaga kehidupan masyarakat.

4. Macam-macam *Ta'zir*

Ta'zir memiliki berbagai bentuk hukuman yang dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa tindakan ringan hingga berat, tergantung pada kebijakan hakim atau penguasa. Adapun macam-macam *ta'zir* terbagi menjadi 4 bentuk[142], yaitu:

a. *Ta'zir* Dalam Bentuk Teguran Atau Peringatan

Ta'zir dalam bentuk teguran atau peringatan ini merupakan jenis sanksi yang paling ringan dan biasanya diberikan kepada pelaku pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak besar[143]. Sanksi ini dapat berupa nasihat, peringatan lisan, maupun teguran tertulis dari hakim atau penguasa. Tujuan utama dari bentuk ta'zir ini adalah memberikan kesadaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam praktiknya, teguran lebih menekankan pada aspek edukatif dan pembinaan moral. Oleh karena itu, sanksi ini umumnya diterapkan pada pelanggaran yang bersifat ringan dan pertama kali dilakukan. Hakim memiliki pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku cukup diberikan teguran atau memerlukan sanksi yang lebih tegas. Dengan demikian, teguran menjadi bentuk ta'zir yang mengedepankan pendekatan persuasif.

[142] Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, "Analysis Ta'Zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik'S Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126–46, doi:10.22373/dusturiyah.v13i2.19367.

[143] Ahmadul Abrar and Jufri Yahya, "Ta ' Zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab," *SIYASAH WA QANUNIYAH* 2, no. 1 (2024): 51–70.

b. *Ta'zir* Dalam Bentuk Denda Atau Ganti Rugi

Ta'zir juga dapat berbentuk salah satunya berbentuk sanksi yang bersifat materil berupa denda. *Ta'zir bil Mal* (sanksi harta) adalah bentuk hukuman yang bertujuan memberikan efek jera, mendidik *(lit ta'dib*), dan menegakkan disiplin[144]. Sanksi ini diberikan kepada pelaku yang perbuatannya menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat. Denda bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam konteks modern, bentuk *ta'zir* ini sangat relevan karena dapat diterapkan dalam berbagai kasus, termasuk pelanggaran di bidang ekonomi. Penerapan denda juga mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam. Selain itu, besaran denda dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kemampuan pelaku. Dengan demikian, *ta'zir* dalam bentuk denda memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang tinggi.

c. Ta'zir Berupa Pembatasan Kebebasan

Takzir berlaku juga dalam bentuk penahanan atau pengasingan terhadap pelaku. Bentuk sanksi ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang memiliki dampak sosial yang cukup besar seperti penjara[145]. Tujuan dari pembatasan kebebasan adalah untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran kembali serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian. Dalam penerapannya, hakim harus mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi yang diberikan. Selain itu, kondisi pelaku juga menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk hukuman ini. Pembatasan kebebasan menunjukkan bahwa *ta'zir* tidak hanya bersifat ringan, tetapi juga dapat bersifat tegas sesuai kebutuhan. Dengan demikian, bentuk ini memiliki fungsi preventif dan protektif dalam masyarakat.

---

[144] Muhajirin, "AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH: Case Study of the Imposition of Fines in the Case of Delay in Payment of Debt Contracts AL-GHARÂMAH," *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53.

[145] M. Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2017): 159, doi:10.21580/ihya.17.2.1735.

d. *Ta'zir* dapat berupa hukuman fisik

Ta'zir juga dapat berbentuk hukuman fisik yang tidak mencapai batas hudud, seperti cambukan dengan jumlah tertentu[146]. Hukuman ini diterapkan dalam kondisi tertentu dan harus tetap berada dalam batas yang tidak melampaui ketentuan syariat. Tujuan dari hukuman fisik adalah memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku. Namun, dalam pelaksanaannya, hakim harus sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan hukuman fisik dalam *ta'zir* bersifat terbatas dan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu, perkembangan hukum modern juga mempengaruhi penerapan bentuk hukuman ini. Dengan demikian, hukuman fisik dalam *ta'zir* lebih menekankan pada efek jera yang proporsional.

e. *Ta'zir* juga dapat berupa sanksi sosial

Ta'zir juga dapat berupa sanksi sosial[147],seperti pengumuman kesalahan pelaku kepada masyarakat atau pembatasan hak tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek malu sekaligus mencegah pelanggaran serupa oleh orang lain. Dalam konteks ini, *ta'zir* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Penerapan sanksi sosial harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merendahkan martabat manusia secara berlebihan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari sanksi yang diberikan. Bentuk *ta'zir* ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan. Dengan demikian, sanksi sosial menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Selain itu, korupsi dalam Islam juga dipandang sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial karena menimbulkan ketidakadilan dan

[146] Usammah, "AKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 255–72.

[147] Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Penerapan Asas Hukum Pidana Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer," *Mediation : Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 306–12.

merugikan kepentingan masyarakat luas. Perbuatan ini bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang mengedepankan perlindungan terhadap harta, keadilan, dan kemaslahatan umum[148]. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Dengan demikian, korupsi dalam Islam dipahami sebagai segala bentuk penyalahgunaan amanah dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

BAB IV
Hasil Penelitian

A. Implementasi *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) dalam Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi

Implementasi DPA di negara yang menganut sistem hukum *common law* termasuk Inggris dan Amerika Serikat sebagai penanganan tindak pidana korupsi korporasi sudah berkembang dengan pesat, dikarenakan konsep DPA ini merupakan suatu jalan alternatif dalam aspek pengembalian kerugian negara hal ini juga berdampak positif pada tindak

[148] Muhammad Fajri and Ahmad Syukri, "Korupsi Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Studi Terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha Dan Tafsīr FĪ Zhilālil Qur ' an Karya Sayyid Quthb," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 47–64, https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.630.

pidana ekonomi. Di Amerika Serikat konsep DPA belum diatur secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan[149] yang khusus dan komprehensif. Namun, penerapan DPA dalam praktiknya bertumpu pada kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh *Department of Justice* (DOJ), khususnya dalam menangani perkara kejahatan korporasi seperti korupsi. Melalui kewenangan tersebut, DOJ dapat menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme DPA, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, kerja sama perusahaan, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki dasar hukum tertulis yang spesifik, DPA di Amerika Serikat tetap memiliki legitimasi dalam praktik sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang fleksibel dan berorientasi pada efektivitas. Termasuk pada kasus korupsi yang melibatkan negara lain yang diatur pada *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), yaitu Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1977 yang mengatur tentang pelarangan penyuapan kerjasama bisnis dengan pejabat asing. Dengan adanya DPA inilah perusahaan akan mengakui fakta pelanggaran, membayar denda, serta melakukan perbaikan sistem kepatuhan internal, dengan imbalan penangguhan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban tersebut dipenuhi.

Di sisi lain, Inggris juga mengadopsi DPA dengan tujuan yang serupa, yakni sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Inggris, DPA telah diatur secara formal dalam *Crime and Courts Act* 2013, sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur. Pelaksanaannya pun melibatkan pengawasan ketat dari pengadilan, di mana contoh kasusnya *Serious Fraud Office* dan *Crown Prosecution Service* yang wajib memperoleh persetujuan hakim sebelum DPA dapat diberlakukan. Dalam proses tersebut, hakim akan menilai

[149] Frederick T. Davis, "Judicial Review Of Deferred Presecution Agreements," *Columbia Journal Of Transnational Law* 60, no. 3 (2022): 751–828.

apakah perjanjian yang diajukan telah memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan proporsionalitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menggunakan DPA sebagai instrumen efisiensi penegakan hukum, Amerika Serikat cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis dan fleksibel, sedangkan Inggris menekankan transparansi serta akuntabilitas melalui kontrol yudisial yang lebih kuat.

Berikut beberapa contoh kasus penerapan DPA di Inggris antara lain sebagai berikut:

1. Kasus Rolls-Royce Holdings plc (2017)[150]

   Kasus ini melibatkan praktik suap dan korupsi lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu yang panjang termasuk Indonesia. Rolls-Royce mengakui bahwa antara tahun 2000 dan 2013, perusahaan tersebut bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) dengan membayar lebih dari $35 juta dalam bentuk suap melalui pihak ketiga kepada pejabat asing di berbagai negara sebagai imbalan atas bantuan para pejabat tersebut dalam memberikan informasi rahasia dan memberikan kontrak kepada Rolls-Royce, RRESI, dan entitas afiliasinya. Pada kasus ini Rolls-Royce Plc (Inggris) didenda hampir £671 juta (Rp11 triliun) setelah penyelidikan oleh *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris. Kemudian Rolls-Royce menandatangani perjanjian penangguhan penuntutan (DPA) sehubungan dengan informasi kriminal yang diajukan pada 20 Desember 2016 di Distrik Selatan Ohio yang menuduh perusahaan tersebut berkonspirasi untuk melanggar ketentuan anti-penyuapan FCPA. Berdasarkan DPA tersebut, Rolls-Royce setuju untuk membayar denda kriminal sebesar $195.496.880, dengan pengurangan tertentu. Penyelesaian melalui DPA mewajibkan perusahaan membayar denda dalam jumlah besar serta melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kepatuhan internal. Hal ini

[150] https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2017/17-01-2017-statement.aspx

menunjukkan bahwa DPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong transformasi struktural dalam tubuh korporasi guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

2. Kasus Entain plc (2023)[151]

Pada tanggal 5 Desember 2023, Pengadilan Tinggi menyetujui perjanjian penangguhan penuntutan (DPA) antara *Crown Prosecution Service* "CPS" dan Entain plc " Entain " atas dugaan kegagalan Entain untuk mencegah terjadinya penyuapan dalam bisnis lamanya yang berhadapan dengan Turki, yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010 "UKBA". Dengan DPA, perusahaan ini membayar sebesar £615 juta dan ini adalah DPA pertama yang ditandatangani oleh CPS, dengan mekanisme tersebut sebelumnya hanya digunakan oleh Kantor Penipuan Serius Inggris "SFO". Ini juga merupakan DPA terbesar kedua yang diperoleh di Inggris hingga saat ini. Kasus ini merupakan contoh terbaru penerapan DPA di Inggris, yang melibatkan dugaan kegagalan perusahaan dalam mencegah praktik suap dalam operasional bisnis internasionalnya. Penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan dengan *Crown Prosecution Service*, dengan kewajiban pembayaran sejumlah besar denda dan biaya lainnya. Kasus ini juga menandai DPA pertama yang ditangani oleh CPS, yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh *Serious Fraud Office*. Hal ini menunjukkan adanya perluasan otoritas dalam penerapan DPA serta mempertegas bahwa mekanisme ini semakin diakui sebagai instrumen efektif dalam menangani kejahatan korporasi modern yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Di sisi lain pengadilan memberikan diskon 50% dari denda awal, yang merefleksikan kerja sama "teladan" Entain dengan otoritas dan perbaikan tata kelola internal.

[151] https://www.hsfkramer.com/insights/2019-01/UK-Deferred-Prosecution-Agreements

3. Kasus *Tesco Stores* Ltd (2017)[152]

Dalam kasus ini, perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan melebihkan nilai keuntungan Kasus Tesco melibatkan fraud akuntansi dengan menyajikan laba setengah tahunan sebesar £263 juta lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hal ini dilakukan melalui percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan biaya. Auditor Tesco, PwC dipecat setelah 32 tahun karena gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Deloitte kemudian ditunjuk sebagai auditor baru untuk memulihkan kredibilitas laporan. Tesco akan membayar £235 juta untuk menyelesaikan penyelidikan oleh Kantor Penipuan Serius (Serious Fraud Office) dan Otoritas Perilaku Keuangan (Financial Conduct Authority) terkait skandal akuntansi tahun 2014 yang mengguncang peritel terbesar di Inggris. Perusahaan tersebut membayar denda sebesar £129 juta sebagai bagian dari perjanjian penangguhan penuntutan (DPA) dengan SFO dan secara terpisah, Tesco setuju membayar sekitar £85 juta sebagai kompensasi kepada investor yang terdampak. Meskipun kesepakatan ini memerlukan persetujuan pengadilan akan tetapi DPA tersebut berkaitan dengan anak perusahaan Tesco, yaitu Tesco Stores Ltd. Melalui DPA, perusahaan diwajibkan membayar denda serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Beralih ke Amerika Serikat, penerapan DPA di negara ini tidak jauh beda dengan Inggris, sebagai contoh beberapa kasus di Amerika Serikat yang penyelesaiannya dengan DPA, yaitu:

1. Kasus Korupsi Korporasi Asing pada Pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) di Amerika

[152] https://www.theguardian.com/business/2017/mar/28/tesco-agrees-fine-serious-fraud-office-accounting-scandal

Serikat[153]

Kasus ini merupakan kasus pelanggaran *Foreign Corrupt Practices Act* (FCP) pada 12 November 2025. Pada kasus ini yang terlibat ialah perusahaan lokal yang bernama *Comunicaciones Celulares SA* (TIGO Guatemala) bekerja sama dengan pejabat asing yaitu Anggota Kongres Guatemala dalam rentang waktu selama 2012-2025. Dalam kasus TIGO Guatemala, transaksi suap dilakukan oleh eksekutif dan pemegang saham perusahaan kepada anggota Kongres Guatemala melalui pembayaran tunai secara berkala, dengan tujuan memperoleh kebijakan yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, sebagian dana yang digunakan dalam praktik suap tersebut berasal dari hasil perdagangan narkoba yang telah melalui proses pencucian uang, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan transnasional lainnya. Kasus ini merupakan kasus setelah *Department of Justice* (DOJ) Amerika Serikat menandatangani DPA pertama sejak awal pemerintahan Donald Trump. Dalam penyelesaiannya, DOJ tidak langsung membawa perusahaan pelaku ke pengadilan, meskipun diduga melanggar FCPA. Sebaliknya, DOJ memilih menggunakan mekanisme DPA di mana penuntutan pidana ditangguhkan dengan syarat perusahaan memenuhi kewajiban tertentu, termasuk pembayaran denda, kerja sama dalam investigasi, dan perbaikan sistem kepatuhan, tanpa melalui proses peradilan pidana secara langsung. Penggunaan DPA dalam kasus TIGO Guatemala didasarkan pada pertimbangan kerja sama perusahaan,

[153] https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/fcpa/case/united-states-v-tigo-guatemala diakses pada tanggal 26 April 2026

adanya upaya perbaikan internal, serta efisiensi penegakan hukum. Namun demikian, mekanisme ini juga menimbulkan kritik karena tidak memberikan efek jera yang optimal akibat tidak dilakukannya penuntutan pidana secara langsung terhadap korporasi. Dan pada akhirnya pada pelaku setuju membayar lebih dari $118 juta untuk menyelesaikan investigasi suap asing ini.

2. Kasus TD *Securities* pada tahun 2023-2024[154]

Pada kasus kriminal yang diajukan di *Distrik New Jersey* perusahaan tersebut melakukan satu tindak pidana penipuan melalui transfer elektronik. Nadarajah ialah mantan direktur dan kepala divisi perdagangan Obligasi Pemerintah AS di TD *Securities,* terlibat dalam skema penipuan terkait pembelian dan penjualan Obligasi Pemerintah AS yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam ratusan kasus, Nadarajah menempatkan pesanan untuk membeli dan menjual Obligasi Pemerintah AS dengan maksud untuk membatalkan pesanan tersebut sebelum dieksekusi. Nadarajah melakukan hal itu dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pelaku pasar lainnya melalui penyuntikan informasi palsu dan menyesatkan mengenai keberadaan penawaran dan permintaan Obligasi Pemerintah AS yang sebenarnya, dan secara curang mendorong pelaku pasar lainnya untuk berdagang pada harga, kuantitas, dan waktu yang seharusnya tidak mereka perdagangkan. Pada akhirnya, melalui perjanjian DPA, TD Securities akan membayar denda kriminal maksimum yang ditetapkan undang-undang sehubungan dengan pelanggaran tersebut (sekitar $9,4 juta)

[154] https://www.justice.gov/criminal/criminal-vns/case/td-securities-deferred-prosecution-agreement-dpa diakses pada tanggal 26 April 2026

dan akan memastikan bahwa korban pelanggaran tersebut mendapatkan ganti rugi penuh melalui proses administrasi klaim (sekitar $4,7 juta dalam kompensasi korban).

3. Kasus *Teva Pharmaceuticals USA, Incoporate. dan Glenmark* pada tahun 2023[155]

   Kasus ini telah menyelesaikan tuduhan pidana terkait persekongkolan penetapan harga obat generik yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2015. Adapun kasus ini terkait dengan tuduhan antitrust terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan mengakhiri serangkaian penuntutan pidana yang dilakukan Divisi Antitrust terhadap tujuh perusahaan farmasi generik yang dituduh berkonspirasi untuk menetapkan harga, mengatur penawaran, dan mengalokasikan pasar untuk obat generik yang dijual di Amerika Serikat. Dengan DPA, Teva Pharmaceuticals setuju membayar denda pidana sebesar $225 juta (sekitar Rp3,5 triliun), yang merupakan denda terbesar hingga saat ini untuk kasus kartel antimonopoli domestik di AS. Teva juga akan menyumbangkan obat-obatan senilai $50 juta kepada organisasi kemanusiaan. Sedangkan Glenmark Pharmaceuticals setuju membayar denda pidana sebesar $30 juta.

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep DPA belum diatur secara eksplisit sebagai suatu mekanisme khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, substansi atau prinsip yang mendasarinya sudah tercermin dalam berbagai regulasi, terkhusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru mengedepankan pendekatan

[155] https://www.justice.gov/atr/case/us-v-teva-pharmaceuticals-usa-inc diakses pada tanggal 26 April 2026

yang lebih progresif[156], dengan memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan dan keadilan restoratif. Hal ini terdapat pada Pasal 51[157] yang menegaskan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Selain itu, Pasal 54 mengatur bahwa hakim mempertimbangkan kerugian korban dan pemaafan[158], sementara Pasal 70 memberi ruang untuk tidak menjatuhkan pidana apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya pidana alternatif dalam Pasal 65–66, Pasal 76–78, serta Pasal 85–87, yang menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan ke arah yang lebih humanis dan restoratif.

Sebagai contoh, kasus korupsi sawit atau *crude palm oil* (CPO) yang terjadi pada tahun 2025-2026, Kejaksaan Agung terus menetapkan tersangka baru, termasuk dari korporasi yang terlibat dalam perkara suap dan gratifikasi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)[159]. Kasus ini belum diselesaikan secara konsep DPA akan tetapi penyelesaian kasus ini fokus pada denda dan pengembalian aset[160], yang sejalan dengan prinsip-prinsip DPA untuk memulihkan kerugian negara. Meskipun penyelesaiannya tidak seperti mekanisme DPA yang secara formal seperti yang dikenal di negara Barat seperti Amerika Serikat atau Inggris. Sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum pidana konvensional (kasasi) dan tindakan kooperatif pengembalian kerugian

[156] Michael Adyhaksa Padang and Billi J Siregar, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 4, no. September (2024).

[157] Rico Ardiansyah and Ibrahim Fikma Edrisy, "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam KUHP Baru," no. Mubarok 2024 (2025): 1641–53.

[158] Muhammad Gibran Hariza and Syarif Nurhidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda)," 2021, 1–22.

[159] Kejaksaan Agung Republik Indonesia | Berita https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/10788/read

[160] https://nasional.sindonews.com/read/1625077/13/ma-putuskan-tiga-terdakwa-korporasi-kasus-cpo-terbukti-korupsi-1758838159/14

negara oleh korporasi[161]. Dengan demikian, kasus CPO tersebut mencerminkan adanya "praktik semu" konsep DPA yang sekaligus menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur guna mencegah potensi penyalahgunaan diskresi serta memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum seringkali mengedepankan pengembalian kerugian negara sebagai salah satu pertimbangan penting dalam proses penanganan perkara[162]. Keterkaitan antara praktik penegakan hukum di Indonesia dengan konsep DPA terletak pada adanya pengakuan terhadap kerja sama pelaku dan pemulihan kerugian negara sebagai faktor yang meringankan[163]. Dalam DPA, penuntutan dapat ditunda atau bahkan dihentikan dengan syarat pelaku memenuhi kewajiban tertentu, seperti membayar denda, melakukan perbaikan internal, serta bekerja sama dengan penegak hukum[164]. Hal ini memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya Pasal 10A mengenai *justice collaborator*, di mana pelaku yang kooperatif dalam mengungkap tindak pidana dapat memperoleh keringanan hukuman[165]. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi insentif bagi pelaku yang bekerja sama, yang merupakan salah satu pilar utama dalam DPA.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 54, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan sikap pelaku, termasuk upaya memperbaiki akibat

---

[161] Gilang Cahya Buana et al., "Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO : Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab" 4, no. April (2025).

[162] Helmy Febrianto Rasyd, "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 3, no. 2 (2026): 408–22.

[163] Ferdian, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana KorporasI :"

[164] Allya Nuryani and Devan Novriyandra., "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas Dan Kesetaraan Hukum," *Konsep Ilmu Hukum* 5, no. December (2025).

[165] Khalaf Muzhaffar and Anza Ronaza Bangun, "Ketidaksetaraan Pidana Justice Collaborator Dalam," *Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 182–91.

tindak pidana, dalam menjatuhkan pidana[166]. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang tidak semata-mata retributif, tetapi juga mempertimbangkan aspek restoratif dan utilitarian,[167] yang sejalan dengan tujuan DPA dalam memulihkan kerugian negara secara efektif. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 54 juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan sikap pelaku sebagai bagian dari penjatuhan pidana[168]. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara formal, pendekatan yang sejalan dengan DPA telah mulai diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas tindak pidana yang melibatkan badan hukum[169]. Hal ini diatur dalam Pasal 45–50, yang menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, dengan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan baik kepada korporasi maupun pengurusnya[170]. Dalam hal ini, korporasi tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai entitas yang dapat dikenai sanksi dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti keberlangsungan usaha dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip DPA yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan dan pencegahan.

Lebih lanjut, prinsip pemulihan kerugian yang menjadi salah satu tujuan utama dalam DPA ditemukan dalam praktik penegakan hukum di

---

[166] M Ilham Wira Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan" 5, no. 3 (2024): 125–31.

[167] Manurung, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia."

[168] Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan."

[169] Januar Agung Saputera Et Al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional : Telaah Kritis Atas Uu No . 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern" Ix, No. 2 (2025): 388–94.

[170] Eliksander Siagian et al., "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya" 2, no. 7 (2023): 585–97.

Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi[171]. Penekanan pada pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih restoratif[172]. Hal ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara konsep DPA dengan perkembangan hukum nasional. Meskipun DPA belum diimplementasikan secara formal dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip yang mendasarinya telah mulai terakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi pengembangan DPA di Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam penanganan tindak pidana korporasi di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Mengenai KUHP baru, konsep yang ditunjukkan adalah adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian, perbaikan akibat tindak pidana, serta perlindungan kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang disertai dengan alternatif sanksi non-penjara, serta adanya kemungkinan penghentian penuntutan dengan syarat tertentu, menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik utama DPA, yaitu penundaan penuntutan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku.

Meskipun belum diadopsi secara normatif dalam bentuk terminologi yang sama, KUHP baru telah menyediakan landasan konseptual bagi penerapan DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Pendekatan ini sudah mencerminkan arah pembaharuan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemanfaatan, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan

[171] Yuda Virdana Putra, "Prinsip Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi" 5, no. 5 (2025): 4417–26.

[172] Yustisia Zahra et al., "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Seluruh Tingkat" 6, no. 3 (2023): 1250–61.

korporasi. Dalam konteks tersebut, penerapan konsep yang sejalan dengan DPA berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal percepatan pemulihan kerugian negara dan pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme serupa DPA menjadi langkah strategis dalam mendukung sistem hukum pidana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Apabila dikaitkan konsep DPA pada keadilan restoratif, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta perbaikan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Pendekatan ini tidak lagi berfokus semata-mata pada penghukuman, melainkan lebih pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana. Dalam konteks ini, DPA mencerminkan semangat yang serupa, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pelaku, khususnya korporasi, untuk bertanggung jawab melalui pemulihan kerugian dan perbaikan sistem internal tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Meskipun demikian, DPA tidak sepenuhnya identik dengan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif menempatkan kesepakatan antara pelaku dan korban sebagai inti penyelesaian perkara, sedangkan DPA lebih menitikberatkan pada kewajiban yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum sebagai syarat penundaan penuntutan. Dengan kata lain, dalam DPA peran negara atau otoritas hukum lebih dominan dibandingkan dengan mekanisme dialog langsung antara pelaku dan korban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa DPA memiliki karakter yang lebih formal dan terstruktur dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi konsep DPA dalam sistem hukum Indonesia merupakan langkah progresif yang berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi. Namun demikian, penerapannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pembaruan

regulasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional, termasuk penyesuaian terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah berkembang. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana, mekanisme pengawasan yudisial, serta pedoman pelaksanaan yang transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi DPA di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan publik, sehingga tujuan penegakan hukum yang efektif sekaligus berintegritas dapat tercapai.

Namun demikian di sisi lain, para pendukung konsep DPA menilai bahwa mekanisme ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang bersifat progresif. DPA dinilai mampu meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan hasil yang lebih konkret melalui pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif dan melakukan perbaikan, sehingga memiliki nilai preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, penerapan DPA memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas dan pengawasan yang ketat, agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu dipertimbangkan dalam mengadaptasi DPA, hal ini sesuai model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditentukan, yaitu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan mempertimbangkan memberikan pengurangan hukuman bagi tersangka atau terdakwa. Asas oportunitas yang ada dalam model penegakan hukum di Indonesia masih belum mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ada dalam *United Nations*

Convention Against Corruption (UNCAC)[173]. Di sisi lain penerapan mekanisme DPA di Indonesia perlu dirancang dengan mempertimbangkan sistem peradilan pidana nasional, termasuk susunan konstitusional serta tradisi hukum yang berlaku. Hal ini penting agar DPA dapat terintegrasi secara harmonis dalam kerangka hukum Indonesia. Selain itu, penerapan DPA juga berpotensi menimbulkan beban tambahan berupa regulatory and compliance cost bagi korporasi, sehingga perlu diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak yang justru kontraproduktif.

Lebih lanjut, cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme DPA perlu dirumuskan secara jelas. Mengingat DPA berpotensi diterapkan pada kejahatan serius, maka diperlukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang tersendiri guna memberikan kepastian hukum dan batasan yang tegas. Dalam konteks subjek hukum, apabila DPA hanya diberlakukan bagi korporasi, maka terdapat peluang untuk mendorong efek pencegahan serta membuka kemungkinan penuntutan terhadap individu dalam korporasi (organ perusahaan). Namun demikian, pembatasan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko, yakni individu yang terlibat dalam tindak pidana menjadi enggan melaporkan perbuatannya karena khawatir akan dikenai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Peran lembaga peradilan dalam mekanisme DPA menjadi sangat krusial. Keterlibatan yudisial dalam proses persetujuan dan pengawasan DPA dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu, DPA harus dirancang secara seimbang antara kepentingan untuk membangun kepercayaan publik dan kebutuhan untuk menindak korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam rangka meningkatkan legitimasi publik, skema DPA di Indonesia sebaiknya mensyaratkan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai harus mencerminkan kepentingan publik serta memenuhi prinsip keadilan,

[173] Eddy O S Hiariej, "*United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*" 31 (2019): 112–25.

kewajaran, dan proporsionalitas. Selain itu, diperlukan pula pedoman yang jelas mengenai proses negosiasi DPA serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi, pendekatan yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada *the corporate culture model*[174]. Teori ini menekankan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya berdasarkan tindakan individu semata, melainkan juga dilihat dari prosedur, sistem kerja, serta budaya organisasi yang berkembang dalam korporasi tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat budaya atau kebijakan internal yang mendorong, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana, maka korporasi dapat dianggap turut bertanggung jawab secara pidana.

Sehubungan dengan rencana penerapan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) di Indonesia, diperlukan langkah legislasi yang komprehensif dan sistematis. Legislator perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar mampu mengakomodasi mekanisme tersebut secara efektif, khususnya dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini penting mengingat di negara seperti Inggris, penerapan DPA telah didukung oleh kerangka hukum yang secara eksplisit memungkinkan korporasi dipidana melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan keselarasan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mekanisme DPA, sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum.

B. **Tinjauan Jarimah Ta'zir Terhadap Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Penanganan Korupsi Korporasi**

[174] Tiara Jelita et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. April (2025).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jarimah ta'zir merupakan kategori tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas jenis maupun sanksinya dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas diyat yang memiliki ketentuan pasti, ta'zir memberikan kewenangan yang luas kepada penguasa (ulil amri) untuk menentukan bentuk, jenis, serta kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kewenangan diskresioner ini menjadi ciri utama ta'zir, yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan perkembangan zaman, kompleksitas sosial, serta kebutuhan penegakan hukum yang dinamis[175].

Dalam konteks ini, konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat dianalisis sebagai suatu mekanisme modern yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ta'zir. DPA pada dasarnya merupakan kesepakatan antara penuntut umum dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, khususnya korporasi, untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut umumnya mencakup pembayaran denda, kompensasi kerugian, perbaikan sistem kepatuhan (*compliance*), serta kerja sama dalam proses penegakan hukum. Jika kewajiban tersebut dipenuhi, maka penuntutan dapat dihentikan; sebaliknya, apabila dilanggar, proses hukum dapat dilanjutkan.

Kesesuaian antara DPA dan jarimah ta'zir terlihat dari aspek fleksibilitas dan tujuan pemidanaan. Dalam ta'zir, sanksi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif *(ta'dib*), preventif (*zajr),* dan korektif[176]. Hal ini sejalan dengan DPA yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku, khususnya korporasi, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, DPA dapat dipandang sebagai instrumen yang mencerminkan

[175] Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law."

[176] Mas Ayu Intan, Rina Setyaningsih, and Etika Pujianti, "Implementasi Ta ' Zīr Dalam Memperkuat Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Santri Putra Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024 / 2025" 3, no. 4 (2025): 3906–12.

pendekatan *restorative justice*, yang dalam hukum Islam juga sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Namun demikian, meskipun secara konseptual terdapat kesesuaian, penerapan DPA dalam kerangka ta'zir tidak terlepas dari sejumlah kritik dan tantangan. Pertama, dalam hukum Islam, diskresi penguasa dalam menjatuhkan sanksi ta'zir harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks DPA, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan perkara mana yang layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Jika tidak diatur secara ketat, hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa DPA dapat memberikan kesan "keistimewaan" bagi korporasi, terutama jika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme serupa. Dalam perspektif ta'zir, keadilan substantif harus tetap dijaga, sehingga tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Oleh karena itu, jika DPA hanya diterapkan terhadap korporasi, perlu dipastikan bahwa hal tersebut memiliki dasar kemaslahatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Dalam hukum Islam, penguasa memegang amanah (amanah) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam penerapan DPA, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Keterlibatan lembaga peradilan sebagai pengawas dalam mekanisme DPA menjadi penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak merugikan kepentingan publik dan tetap berada dalam koridor keadilan.

Selain itu, dalam ta'zir juga dikenal prinsip bahwa sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam penerapan DPA, syarat-syarat yang dikenakan

kepada korporasi harus mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan, maka tujuan pencegahan (*deterrence*) tidak akan tercapai, sebaliknya, jika terlalu berat, dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat, seperti karyawan atau pemegang saham yang tidak bersalah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) memiliki keselarasan dengan konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam, terutama dalam hal fleksibilitas sanksi, diskresi penguasa, serta orientasi pada kemaslahatan. Namun, implementasi DPA harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam. Dengan pendekatan yang tepat, DPA berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum modern yang tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Apabila dikaitkan dengan kaidah fikih "*tasarruf al imam ala al raiyyah manuthun bi al maslahah"*[177] menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan. Prinsip ini relevan dengan praktik penegakan hukum di Indonesia yang menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai prioritas dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, kaidah " *tataghayyaru al ahkam bi taghayyur al azminah wa al amkinah"*[178] menunjukkan bahwa sanksi dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi, sehingga pemberian keringanan bagi pelaku yang kooperatif, sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 melalui konsep *justice collaborator* serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui pertimbangan sikap pelaku dalam pemidanaan, dapat dipahami sebagai

[177] Achmad Musyahid Idrus, "*KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun*," *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.

[178] Muhammad Kumaidi and Evi Febriani, "IMPLEMENTASI KAIDAHLA YUNKIRU TAGAYYUR AL-AHKAM BITAGAYYUR AL-AZMAN WA AL-AHWAL DALAM IBADAH DI MASA PANDEM," *Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2020).

bentuk aktualisasi prinsip tersebut. Dengan demikian, terdapat kesesuaian nilai antara praktik hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip ta'zir, khususnya dalam hal fleksibilitas sanksi dan pemberian insentif terhadap pelaku yang berkontribusi dalam pengungkapan dan pemulihan akibat tindak pidana.

C. Analisis Konsep DPA dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Konsep Maqashid al-Syariah dalam hukum Islam pada dasarnya merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Para ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok (*al-dharuriyyat al-khams*[179]), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta *(hifz al-mal).* Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan maqashid juga digunakan untuk menilai relevansi dan efektivitas suatu kebijakan hukum modern, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

Dalam kaitannya dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), mekanisme ini dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada penyelesaian perkara secara efisien dengan tetap memperhatikan aspek pemulihan dan pencegahan. DPA memungkinkan penundaan atau penghentian penuntutan terhadap korporasi dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda, pengembalian kerugian, serta perbaikan sistem internal. Dengan demikian, analisis DPA dalam perspektif maqashid al-syariah perlu melihat sejauh mana mekanisme ini mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam masyarakat.

Pertama, dalam konteks *hifz al-mal* (perlindungan harta), DPA memiliki relevansi yang sangat kuat. *Hifz al-mal* menekankan pentingnya

[179] Dede Nurwahidah et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3, no. 3 (2024): 175–89, doi:10.55123/mamen.v3i3.3918.

perlindungan terhadap harta, baik milik individu maupun kolektif, termasuk keuangan negara. Dalam praktiknya, kejahatan korporasi seperti korupsi dan pencucian uang secara langsung menimbulkan kerugian ekonomi yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang mampu memulihkan kerugian tersebut secara efektif menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan syariat. Kejahatan korporasi, seperti korupsi dan pencucian uang, pada dasarnya berdampak langsung pada kerugian keuangan negara dan masyarakat. Melalui mekanisme DPA, proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional yang umumnya memakan waktu panjang dan melibatkan prosedur yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa DPA sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta, serta mencegah kerugian yang lebih besar.

Kedua, apabila di analisis dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan stabilitas sosial. *Hifz al-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehidupan secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan atas keberlangsungan hidup yang layak, termasuk aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan DPA, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tidak serta-merta dijatuhi sanksi yang berpotensi menghentikan operasionalnya, melainkan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan internal, membayar denda, serta mengembalikan kerugian negara. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan tetap beroperasi di bawah pengawasan, sehingga dapat mencegah dampak lanjutan seperti pemutusan hubungan kerja secara massal yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menjaga keberlangsungan korporasi melalui mekanisme perbaikan internal, DPA dapat mencegah dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja massal yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek penghukuman, tetapi juga dampak sosial yang

lebih luas, sehingga selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah).*

Ketiga, dalam perspektif *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) dan pengembangan sistem yang rasional, DPA mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis pada efektivitas. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan *(retributive justice*), tetapi juga pada perbaikan sistem dan pencegahan kejahatan di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya rasionalitas dalam kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid.

Keempat, dari sisi *hifz al-din* (perlindungan agama), penerapan DPA harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi prinsip fundamental dalam Islam. Jika DPA diterapkan secara transparan dan akuntabel, maka hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya mendukung tegaknya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, meskipun memiliki potensi kemaslahatan, penerapan DPA juga tidak terlepas dari potensi mafsadah yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan, terutama jika DPA hanya dapat diakses oleh korporasi besar yang memiliki sumber daya finansial yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa hukum dapat “dikompromikan” melalui pembayaran denda, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi perhatian serius. Dalam *perspektif maqashid al-syariah,* setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip amanah dan keadilan. Oleh karena itu, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat, DPA dapat membuka ruang bagi praktik korupsi atau negosiasi yang tidak transparan, yang justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Dalam prinsip maqashid, terdapat kaidah bahwa “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan” (*dar’ al-*

mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih). Oleh karena itu, penerapan DPA harus memastikan bahwa potensi kerusakan yang ditimbulkan, seperti ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan, dapat diminimalisir melalui pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, terutama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan harta, stabilitas sosial, dan efektivitas penegakan hukum. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan pendekatan yang tepat, DPA dapat menjadi instrumen hukum modern yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam. Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif *maqasid al-shariah*, penerapan DPA memiliki relevansi yang kuat. Dalam konteks kejahatan korporasi seperti korupsi atau pencucian uang, DPA dapat berkontribusi pada perlindungan harta *(hifz al-mal*) dengan cara memulihkan kerugian negara atau masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, melalui kewajiban perbaikan sistem internal, DPA juga mendukung terciptanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*), yang pada akhirnya berimplikasi pada terjaganya ketertiban sosial dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, DPA tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan, yang merupakan nilai-nilai penting dalam hukum pidana Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) sebagai mekanisme alternatif dalam penanganan tindak pidana korupsi korporasi memiliki potensi yang besar untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada keunggulan DPA yang menekankan efisiensi proses penegakan hukum, optimalisasi pemulihan kerugian negara, serta mendorong perbaikan sistem kepatuhan korporasi. Meskipun DPA belum diatur secara formal dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip yang mendasarinya mulai tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 maupun praktik penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, DPA dapat dipertimbangkan sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem hukum nasional guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi korporasi.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *ta'zir* dan *maqasid al-syariah*, DPA memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Secara konseptualnya DPA memiliki keselarasan dengan konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam, terutama dalam hal fleksibilitas sanksi, diskresi penguasa, serta orientasi pada kemaslahatan. Namun, implementasi DPA harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam.

Penerapan DPA juga sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah yaitu dalam perlindungan harta *(hifz al-mal)*, menjaga stabilitas sosial *(hifz al-nafs*), serta mewujudkan rasionalitas dalam kebijakan hukum (*hifz al-'aql).* Namun demikian, implementasi DPA tetap memerlukan pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus

mengenai DPA di Indonesia yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi korporasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) dalam sistem hukum Indonesia sebagai mekanisme alternatif penanganan tindak pidana korporasi, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut perlu memuat syarat, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar penerapan DPA tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan serta tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perbaikan sistem kepatuhan korporasi, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan DPA juga perlu memperhatikan nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip *ta'zir* agar tujuan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, serta keadilan sosial dapat tercapai secara optimal. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan DPA dalam pembaruan hukum pidana Indonesia maupun relevansinya dengan hukum pidana Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Adhari. “Pola Korupsi Di Perguruan Tinggi Swasta.” *AL-IJTIMAI-Int. J. Gov. Soc. Sci* 2, no. 2 (2017): 161–72.

Abrar, Ahmadul, and Jufri Yahya. “Ta ’ Zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab.” *SIYASAH WA QANUNIYAH* 2, no. 1 (2024): 51–70.

Agus, Hermawan, and Jati Waluyo. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” 28, no. 2 (2025).

Al-muwafaqat, Dalam Kitab. “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI,” n.d.

Alfitra. *Restorative Justice Dalam Proses Hukum*. Edited by Irma Novida. Wade Group, 2023.

Anandya, Diky, Kharystya Putra, and Vidya Prahassacitta. “TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : STUDI PERBANDINGAN.” *Indonesia Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 43–59.

Anggraini, Sabna, Sofia Zuhro, Zein Pulungan, Ainur Rahma, Asti Nurul Puspita, Rina Solin, Zaid Alfauza Marpaung, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Penerapan Asas Hukum Pidana Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer” 3, no. September (2024): 1–16.

Anisa, Lina Nur. “Urgensi Maqashid Syari’ah Dalam Pengembangan Hukum Islam,” 1999.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, Lina Marlina, Alamat Jl, Siliwangi No, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, and Jawa Barat. “Analisis Maqashid Al- Syari ’ Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib,” 2025.

Ardiansyah, Rico, and Ibrahim Fikma Edrisy. “Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam KUHP Baru,” no. Mubarok 2024 (2025): 1641–53.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penemuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. *Sustainability (Switzerland)*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan” 11 (2022): 177–91. doi:10.37893/jbh.v11i2.732.

Aziz, M. Wahib. “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat.” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2017): 159.

doi:10.21580/ihya.17.2.1735.

Bahtiarsyah, Reza A, and Universitas Pasundan. “Konsep Keadilan Retributif Dalam Penegakan Hukum : Tinjauan Dari Para Tokoh-Tokoh,” 2025, 1–11. doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. *MaPPI FHUI*, 2010.

Buana, Gilang Cahya, Nabila Nurapitasari, Herawati Barkah, and David Nugraha. “Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO : Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab” 4, no. April (2025).

Burrohim, Habi, I Gede Widhiana Suarda, and Ainul Azizah. “PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI.” *RECHTENS* 11, no. 1 (2022): 1–16.

“Comanditer Venonschop,” no. 40 (n.d.).

“Corporate Criminal Liability : An Overview of Federal Law,” 2013.

Dan, Kompensasi, Kendali Religius, Terhadap Pengungkapan, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Semarang. “PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN , ASIMETRI INFORMASI , FRAUD AKUNTANSI OLEH AKUNTAN PUBLIK Abdul Manan Windasari Rahmawati Nasron Alfianto” 19, no. 2 (2017): 178–90.

Darojad, Zaqiah. “Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5 (2018): 125–40.

Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir in Fiqh Jinayat Perspective.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60.

Davis, Frederick T. “Judicial Review Of Deferred Presecution Agreements.” *Columbia Journal Of TRansnational Law* 60, no. 3 (2022): 751–828.

Ditayani, Putu Eva, and Dkk. “Menyoal Deferred Prosecution Agreement Sebagai Gagasan Baru Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 182–98.

Faisol, Muhammad. “PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme” 6 (n.d.): 39–64.

Fajri, Muhammad, and Ahmad Syukri. “Korupsi Dalam Perspektif Al- Qur ’ an : Studi Terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha Dan Tafsīr FĪ Zhilālil Qur ’ an Karya Sayyid Quthb.” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 47–64. https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.630.

Fakultas, Zahratul Idami. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri

Dalam Penentuan Hukuman 7$¶=,5 , Macamnya Dan Tujuannya." *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.

Faradila, Firda, Nur Kholim, Fakultas Hukum, and Universitas Subang. "Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia" 8, no. 11 (2024): 3174–84.

Farel, Muhammad Ronald, and Teuku Syahrul Ansari. "Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 751–57.

Fatkhullah, Imam, and Muhamad Zen. "DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH" 5 (2026).

Ferdian, Ardi. "KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA KORPORASI Abstrak :," 2021, 523–45.

Frans, Mardian Putra, Agustina Indah, Intan Sari, Darisa Winda, Gerard Felix Simeone, Universitas Kristen, Satya Wacana, Universitas Kristen, and Satya Wacana. "Plea Bargaining System , Deffered Prosecution Agreement , Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Articcle Information Article History : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema," 2024.

Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur. "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31–41.

Gunawan, Yopi, and Kristian Kris. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018): 37. doi:10.35706/positum.v3i1.2706.

Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, and Muhammad Avin Athalla Rilya. "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 232–41.

Hananto, V. Andri. "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 32 (2025): 72–98.

Harcourt, Bernard E. "On the History of the Foundations of Modern Criminal Law," no. n 2 (2014).

Hariyan, Happy Febrina. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5, no. 2 (2016): hlm. 32-44.

Hariza, Muhammad Gibran, and Syarif Nurhidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (

Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda),” 2021, 1–22.

Hermanto, Agus. *MAQASHID AL-SYARI’AH Metode Ljtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hiariej, Eddy O S. “UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA” 31 (2019): 112–25.

Hidayat, Tengku Arif. “Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 750–58.

Hukum, Fakultas, Universitas Nahdlatul, and Wathan Mataram. “Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” 2015, 93–107.

Hukum, Teori, and Pidana Pemidanaan. “Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, Dan Perlindungan Anak Di Indonesia” 9, no. 1 (2025): 55–61.

HUTAHAEAN, A. “Resolving Corruption Cases By the Police Through a Restorative Justice Approach To Realize Legal Purposes.” *Russian Law Journal* XII, no. 1 (2024): 1898–1906. https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/4012.

Idrus, Achmad Musyahid. “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun.” *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.

“IMPLEMENTASI METODE KUALITATIF DAN PENERAPAN DALAM PENELITIAN Abigail.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Sosial*, *Ilmu* 9, no. 10 (2023): 1–10.

Indonesian Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.” *Indonesia Corruption Watch*, 2024, 1–51.

Indrawan, Rudy. “Jurnal Penelitian Sosial” 1 (2024): 29–35.

Intan, Mas Ayu, Rina Setyaningsih, and Etika Pujianti. “Implementasi Ta ’ Zīr Dalam Memperkuat Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Santri Putra Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024 / 2025” 3, no. 4 (2025): 3906–12.

Iqbal, Ahmad. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 191. doi:10.35586/jyur.v7i1.1867.

Iqbal, Ahmad, Magister Ilmu, Hukum Universitas, and Kota Jakarta Pusat. “PENERAPAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK” 7, no. 1 (2020): 191–208.

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling” 5 (2023): 4887–95.

Ismaidar, and Muhammad Ilham. “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ilham Perluasan Subjek Hukum Pidana Dari Individu (Natural Person) Ke Entitas Badan Hukum (Legal Teori Identifikasi (Identification.” *Hukum,Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 153–60.

Ivan Prawita, Hilmi Safitri, and Sahlan Sahlan. “Pengaturan Dan Penegakkan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime.” *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 52–57. doi:10.55606/lencana.v2i1.3074.

Jelita, Tiara, Andalusianti Roozan, Rajwa Al Imtiyaz, Hasrinda Rizqi Pramassari, and Muhammad Reyvanza Anwar. “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. April (2025).

Juwita, Della. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi” 3, no. 01 (2025): 52–58. doi:10.58812/spp.v3i01.

Khaerunessa, Shakira Ananda, Putri Khoerunnisa Damayanti, and Bilqis Aprilianie. “Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant : Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia,” 2025, 1–13. doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Kindangen, Henry Yoseph. “Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa.” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 90–117. doi:10.64843/prolev.v1i1.5.

Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami Untuk Membasmi*. 1st ed. Jakarta: Komisi Pembarantasan Korupsi, 2006.

Kumaidi, Muhammad, and Evi Febriani. “IMPLEMENTASI KAIDAHLA YUNKIRU TAGAYYUR AL-AHKAM BITAGAYYUR AL-AZMAN WA AL-AHWAL DALAM IBADAH DI MASA PANDEM.” *Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2020).

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh, and Daffa Alghazali. “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi,” no. 1 (2022): 565–88.

Langkun, Tama S. “Partai Politik Dalam Pusaran Korupsi E-KTP.” *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2017. https://antikorupsi.org/id/article/partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp.

Lestari, Wilda. “Ta ’ Zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments Tindak Pidana Ta ’ Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman Abstrak 3 . HASIL DAN DISKUSI Pengertian Jarimah Ta ’ Zir” 05 (2024): 22–32.

———. “TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW” 05

(2024): 22–32.

Lubis, Zulfikar, Alfi Syahrin, and Mahmud Mulyadi. “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengetahui Di Sekitar Lingkungannya Terdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No: 17/Pid.B/2014/PN.Sbg).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 35 (2021): 200–206. doi:10.55357/is.v2i2.110.

Maglie, Cristina De. “Washington University Global Studies Law Review Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law” 4, no. 3 (2005).

Malang, Universitas Muhammadiyah, and Universitas Muhammdiyah Malang. “Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Setyaning Rahayu, 1 Sidik Sunaryo 2 1” 4 (2025): 129–36.

Manurung, Imelda Christie. “Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia.” *Ilmu Hukum,Humaniora Dan P* 5, no. 5 (2025): 3975–82.

Maya, A. “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *E-J. Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha* 4, no. November (2021): 990–96.

Meidiantama, Refi, and Cholfia Aldamia. “PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA.” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 55–68.

Meidiantama, Refi, and Donna Exsanti Charinda. “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code)” 3, no. 1 (2024): 15–24.

Muhajirin. “AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH: Case Study of the Imposition of Fines in the Case of Delay in Payment of Debt Contracts AL-GHARÂMAH.” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53.

Muhammad, Nabillah. “Ada 1.871 Terdakwa Kasus Korupsi Di RI Pada 2024, Terbanyak Dari Swasta.” *Databoks*, 2025. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69391fa2cc6b3/ada-1871-terdakwa-kasus-korupsi-di-ri-pada-2024-terbanyak-dari-swasta.

Muhammadiyah, Kalangan. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi Di” 11, no. 1 (2008).

Mukti, Wahyu Beny. *HUKUM PIDANA KORUPSI*. Edited by Dian Dewi Khasanah. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Mulyana, Indra, Yayan Muhamad Royani, and Tia Ludiana. “KEKOSONGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DEEPFAKE DALAM UU ITE NOMOR 1 TAHUN 2024 MENURUT” 14 (2026): 225–40.

Munawwarah, Sitti, Tumian Lian, Daya Purba, Kaharuddin Syah, Irsyad Sudirman, and Muhammad Aiman. “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial Universitas Islam Negeri STS Jambi , Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2025): 325–41.

Muzhaffar, Khalaf, and Anza Ronaza Bangun. “KETIDAKSETARAAN PIDANA JUSTICE COLLABORATOR DALAM.” *Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 182–91.

Nabila, Ghina, Bentar Samudra, and Rifka Rizqitta N. “Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual,” no. 2023 (2024): 1–20. doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

NINA NURSIDA, and RAJA ADE FITRASARI MOCHTAR. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Indonesia).” *Jurnal Ekonomi KIAT* 33, no. 1 (2022): 66–71. doi:10.25299/kiat.2022.vol33(1).9618.

Nurbaiti, Talitha Azmi, Vira Rahmayanti, and Ahmad Mu. “Maqashid Al Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer Negara Indonesia” 3 (2025): 1372–78.

Nurdipa, Ilhan, and Anita Zulfiani. “Penerapan Doktrin Identifikasi Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi” 2 (2025): 104–18.

Nurjaman, Umar, Subhan Z Mukhlis, and Neneng Nurhasanah. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 1–12. doi:10.15575/jaa.v1i1.134.

Nurul, Universitas, and Jadid Paiton. “MAQASID SYARIAH : KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER” V, no. 1 (n.d.): 60–82.

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Hukum Islam, and Sunan Gunung Djati. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi” 3, no. 3 (2024): 175–89. doi:10.55123/mamen.v3i3.3918.

Nuryani, Allya, and Devan Novriyandra. “Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas Dan Kesetaraan Hukum.” *Konsep Ilmu Hukum* 5, no. December (2025).

Of, Implementation, T H E Deferred, Crime In, T H E Laws, and O F Indonesia. “Edunity AGREEMENT (DPA) CONCEPT IN HANDLING CORPORATE CRIME IN THE LAWS OF INDONESIA AND OTHER” 3, no. 5 (2024): 353–62.

Padang, Michael Adyhaksa, and Billi J Siregar. “Locus : Jurnal Konsep Ilmu

Hukum" 4, no. September (2024).

Pebrianto, Roli, Noviana, Muhammad Panji Prabu Dharma, and Syarif Dahlan. "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. November (2025).

Pemikiran, Studi, and Abd Ibrahim. "AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIAH YANG TERKAIT DENGAN MASHLAHAT DAN MAFSADAT" 41, no. 1 (2017): 16–30.

Pendahuluan, I, and Imam Al-ghazali. "Maqashid Al- Syari ' Ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam" I (2024): 232–37.

Prahassacitta, Vidya, Faculty Humanity, and Major Business Law. "THE CONCEPT OF EXTRAORDINARY CRIME IN INDONESIA LEGAL SYSTEM : IS THE CONCEPT AN EFFECTIVE CRIMINAL POLICY ?," n.d., 513–21.

Pratama, M. R., and Dkk. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *J. Ius Const* 5, no. 2 (2020): 235–55.

Pratama, M Ilham Wira. "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan" 5, no. 3 (2024): 125–31.

Putra, Mas, Zenno Januarsyah, and Mochamad Ramdhan Pratama. "The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001 : 2016) Penerapan Konsep Perjanjian Penundaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan ," 2021, 232–54.

Putra, Yuda Virdana. "Prinsip Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi" 5, no. 5 (2025): 4417–26.

Putusan, Studi, Nomor Pid, and Wasistha Budiarja Darmawan. "PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI" 4, no. 2 (2015): 192–200.

Rahmanto, Oki Dwi, M. Anwar Idris. "Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran." *El-Umdah* 3, no. 2 (2021): 166–188.

Rahmat, Andi Erlangga, and Firdaus W Suhaeb. "Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja Dan Solidaritas Masyarakat Maju" 7, no. 3 (2023): 2138–44. doi:10.58258/jisip.v7i1.5233/http.

Raidinawan, Agiel Yousufi, Muh Nasrun, Saeful Hidayat Renanda, and Syafira Lutviany Putri. "Efektivitas Penanganan Korupsi Di Indonesia," 2003, 1–16.

Ramadhani, Mukhlis Akbar, M Arif Fadhilah, Rizky Zaidan Ketaren, Adinda Putri Hutabarat, and Yardah Annisi Ahdy. "Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjaun Fiqh Jinayah." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2025): 90–105.

Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, n.d.

Rastra, Muchlas, and Samara Muksin. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 8, no. 1 (2023): 225–47.

Rasyd, Helmy Febrianto. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 3, no. 2 (2026): 408–22.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Jurnal Tahqiqa* 2, no. 2 (2024): 306–12.

———. "Penerapan Asas Hukum Pidana Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer." *Mediation : Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 306–12.

Rofiq, Ahmad, Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Eksistensi Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 23, no. December (2021): 241–56.

Romziana, Luthviyah, Achmad Jazuli Afandi, Kholil Syamsul, and Khoirul Anas. "Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda Dan Relevansinya Bagi Hukum Islam Kontemporer Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah Based on Jasser Auda ' s System of Perspective and Its Relevance for Contemporary Islamic Law," 2026, 14300–309.

Rudy, Usman, and Helmi. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Hangoluan* 3, no. 2 (2024): 545–74.

Ryana, Pricilia. "Corruption in the Study of Law and Human Rights Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 2018, 177–88.

Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "MAQASID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA)." *Tahkim* XVII (2021).

Safira, Wannaila, Iqbal Fahlevi, M Hairil Suhdi Siregar, Rizki Maulidia, Isnin Lubis, and Muhammad Arsya. "The Relevance of the Concept of Ta ' Zir in the Contemporary Islamic Criminal Law System : A Study of Islamic Criminal Law and Its Application" I, no. September (2025): 70–75.

Sahetapy, Elfina Lebrine. *Buku Ajar ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI*, n.d.

Samud. "PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 54–67.

Santoso, Listiyono, and Dewi Meyrasyawati. "MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Review Politik* 05, no. 1 (2015): 22–45.

Saputera, Januar Agung, Mesa Indra Naiborhu, Enna Budiman, and Liza Widjaja.

"REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL : TELAAH KRITIS ATAS UU NO . 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN" IX, no. 2 (2025): 388–94.

Saputra, Galih. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia" 3 (2025): 23–32.

Sari, Amelia Puspita. "No Title" 1, no. 3 (2021): 1–15.

Sarolangun, Kementerian Agama. "SIGNIFIKANSI MAQASHID AL- SYARI ' AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM," n.d.

Satriyawan, Yohanes Sabbat. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SKANDAL KEUANGAN BUMN : STUDI KASUS PT ASABRI DAN PT." *Jurnal Sumber Hukum* 3, no. 1 (2025): 23–41.

Selfianti. "Konsep Konflik Kepentingan Dalam UNCAC." *Action Anti-Corruption* 1, no. 1 (2025): 17–35.

Siagian, Eliksander, Alvi Syahrin, Mahmul Siregar, and Mohammad Ekaputra. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya" 2, no. 7 (2023): 585–97.

Simangunsong, Marthin, Program Studi, and Ilmu Hukum. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa" 02 (2021): 215–31.

Simanjuntak, Melva Retta Ruby, and Febby Nelson. "Antara Tuntutan Dan Kesepakatan: BLBI Dan Era Deferred Prosecution Agreement." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024). doi:10.21143/jhp.vol54.no1.1592.

Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 80–97.

Singh, Subodh Kumar. "Revisiting Theories of Punishment in the 21st Century : A Critical Analysis of Retribution , Deterrence , Rehabilitation , and Restorative Justice in Contemporary Legal Systems Narayan School of Law" 2, no. 5 (2025): 136–44.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 2019.

Suartha, I Dewa Made. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 4 (2017): 766. doi:10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10.

Subhan, Rizky. "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia" 2, no. 3 (2025): 422–30.

Sudarti, Elly. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-

Undangan.” *Hangoluan* 1, no. 1 (2022): 1–35.

Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. “Analysis Ta’Zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik’S Perspective.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126–46. doi:10.22373/dusturiyah.v13i2.19367.

Suhaimi. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH; Teori Dan Implementasi” 2, no. 1 (2023): 153–70.

Sulthon, M. “Peranan Mas } Lah } Ah Mursalah Dan Mas } Lah } Ah Mulgha > h Dalam Pembaruan Hukum Islam Pendahuluan Tidak Ada Habisnya . Pendeknya Perubahan Adalah Sebuah Keniscayaan . Sedangkan Cara Makna Hukum Asal Tetapi Kelihatan Seperti Sesuatu Yang Baru . 2 Langk” 25, no. 1 (2022).

Suparji. *Badan Hukum*. Jawa Tengah: UAI press, 2008.

Suraya, Ayu, and Afrijal. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Sosial , Juliari Peter Batubara , Pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh . Kasus Ini Terjadi Ketika Komisi Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Hasil Penyelidikan.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. November 2025 (2026): 1–18.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Edited by Suyanto. 1st ed. Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022.

Syahrin, Alfi. *Ketentuan Pidana Korporasi*. Jakarta, 2019.

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Tahqiqa* 17, no. 2 (2023): 37–48.

Syariah, Aktualisasi, and D A N Fikih. “DALAM MENYELESAIKAN PELBAGAI PERSOALAN HUKUM,” n.d., 241–48.

Syariah, Memahami Konsep, Hukum Dan, and Ushul Fikih. “MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH Nurhayati” 2 (2018).

Tauhid, Karimah, and Kiswah Nurma Awaliah. “FRAUD TRIANGLE THEORY : PENDEKATAN STRATEGIS DALAM MENDETEKSI KORUPSI DAN KECURANGAN PADA LAPORAN” 2 (2023): 1493–1506.

Tawalujan, Jimmy. “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN.” *Lex Crimen* 1 (2012).

Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, and Feni Puspita Sari. “DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF,” 2001, 233–40.

Umar, Mukhsin Nyak. *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*. Banda Aceh. Turats, 2017.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 1999.

Usammah. "AKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 255–72.

———. "TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW" 21, no. 2 (2019): 255–72.

Utami, Dwiyanti, Hudi Yusuf, and Universitas Bung Karno. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Ekonomi" 2, no. 11 (2024): 3497–3521.

Utari, Dian. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabannya Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2024): 718–26.

Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, n.d.

Wahyuni, Willa. "DPA Berpotensi Percepat Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Korporasi." *Hukum Online*, 2026.

Waluyo, Bambang, Dosen Upn, Veteran Jakarta, Abstrak Sebagai, and Kata Kunci. "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 2008, 623–30.

WARDANI, FARRA TIA. "BERKAH SEBAGAI BAGIAN DARI MASLAHAH DAN UTILITY DALAM KONSEP EKONOMI MIKRO ISLAM" 3 (2024): 25–32.

Wehr, Hans. "Fh Unpab Vol. 6 No. 6. November 2018 [Issn. 2443-146x]" 6, no. 6 (2018): 32–43.

Wibowo, Kurniawan Tri, Iwan Rasiwan, Ani Purwati, Subaidah Ratna Juita, Yusuf Shofie, Muhammad Irwan, Azmi Syahputra, and Lita Tyesta Alw. *Tindak Pidana Korporasi*, n.d.

Yahya, Jufri, Agama Islam, and Negeri Lhokseumawe. "TA`ZIR BI IHLAKIL MAL DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLI (Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh)." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (2023): 80–97. https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniyah.

Yumanto, Bina, and Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk. "ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK: TEORI DAN PRAKTIK." *Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–49.

Yustitianingtyas, Levina. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI." *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 25–42.

Zahra, Yustisia, Ani Triwati, Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Seluruh Tingkat" 6, no. 3 (2023): 1250–61.

Zaruni, Ahmad, and Ahmad Isnaeni. “Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern.” *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN* 02, no. 03 (2022): 22–35.

Zhou, Valerie. “Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan.” *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 1074–86.